



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 31/Pid.Sus/2024/PN Jkt Utr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Martin Alfred Nobel**
Tempat lahir : Medan;
Umur / tanggal lahir : 38 tahun / 17 Maret 1985;
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Tempat tinggal : Wisma Rosa Jalan Kayumas Tengah 2
No. 35A Pulogadung, Jakarta Timur/alamat sesuai KTP, Perumahan Malaka Residence No. 34 B RT09 RW 08 Kelurahan Munjul, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 08 November 2023 sampai dengan tanggal 07 Desember 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 17-01-2024 sampai dengan tanggal 15-02-2024;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 16-02-2024 sampai dengan tanggal 15-04-2024;

Halaman 1 dari 96 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, untuk yang Pertama, sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, untuk yang Kedua, sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;

Terdakwa di dalam perkara ini telah didampingi oleh **Suherman, SH., dkk.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum(Posbakum) PN Jakarta Utara, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 31/Pen.Pid/2024/PN Jkt Utr., tertanggal 01 Februari 2024, kemudian setelah acara pemeriksaan persidangan memasuki tahap Pembelaan, Terdakwa telah memberi kuasa dan didampingi oleh **Felix Bonaparte Simamora, SH.,MH., dan Ivan Ezar Sihombing, SH.**, Advokat pada Kantor Law Office Felix Simamora & Partners beralamat di Jalan Ancol Selatan No. 13 RT.002/RW.007, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 020/FS&P.SK/24, tanggal 21 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara serta surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini:

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No 31/Pid.Sus/2024/PN Jkt Utr tertanggal 17 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini:

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 31/Pid.Sus/2024/PN Jkt Utr tertanggal 17 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum tanggal 07 Desember 2023, Nomor Reg.Perk: PDM-535/Eoh.2/JKT UTR/12/2023;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan uraian surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 21 Mei 2024 selengkapya sebagaimana telah terurai dalam berita acara persidangan ini, yang pada akhir uraiannya itu pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa MARTIN ALFRED NOBEL, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “penipuan dan Pencucian Uang” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Dan

Halaman 2 dari 96 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 UURI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp.1.000.000,00(satu milyar Rupiah), apabila denda tidak dibayar maka denda digantikan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

Disita dari Saksi KOE SELDEN:

1. 1 (satu) lembar Print Purchase Order (PO) atasnama Dyas Printer Consumables tanggal 24 April 2020 perihal pemesanan barang berupa "F6270 SERIES" dan "S40600"-
2. 1 (satu) lembar Print Purchase Order (PO) atasnama Dyas Printer Consumables tanggal 21 Desember 2020 perihal pemesanan barang berupa "Print Head Epson F9330 dan Mesin Epson Sublimasi F9430"
3. 1 (satu) lembar Print Purchase Order (PO) atasnama ZOE Graphic & Photo Printing Nomor PO.ZOE.III.05.167 tertanggal 1 Maret 2021 perihal pemesanan barang berupa "Tinta Epson F9330 Black, Tinta Epson F9330 Yellow, Tinta Epson F9330 Magenta dan Tinta Epson F9330 Cyan"
4. 1 (satu) lembar Print Purchase Order (PO) atasnama Shrelo Layer Printing tanggal 17 Maret 2021 perihal pemesanan barang berupa "Mesin F9430 dan Tinta Epson Sublimasi"
5. 1 (satu) lembar Print Purchase Order (PO) atasnama Dyas Printer Consumables tanggal 22 Maret 2021 perihal pemesanan barang berupa "Print Head Epson F9330 dan Mesin Epson Sublimasi F9430"
6. 1 (satu) lembar Print Purchase Order (PO) atasnama ZOE Graphic & Photo Printing Nomor PO.ZOE.IV.19.068 tertanggal 5 April 2021 perihal pemesanan barang berupa "Tinta Epson F9330 Black, Tinta Epson F9330 Yellow, Tinta Epson F9330 Magenta dan Tinta Epson F9330 Cyan"
7. 1 (satu) lembar Print Purchase Order (PO) atasnama Shrelo Layer Printing tanggal 21 April 2021 perihal pemesanan barang berupa "Mesin F9430 dan Tinta Epson Sublimasi"
8. 1 (satu) lembar Print Purchase Order (PO) atasnama Dyas Printer Consumables tanggal 26 April 2021 perihal pemesanan barang berupa "Print Head Epson F9330 dan Mesin Epson Sublimasi F9430";

Halaman 3 dari 96 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar Print Purchase Order (PO) atasnama XGraphics tanggal 28 Oktober 2021 perihal pemesanan barang berupa "Mesin F9430 dan Tinta Epson Sublimasi"
- 10.1 (satu) lembar Print Purchase Order (PO) atasnama Garuda Digital Printing tanggal 18 Maret 2022 perihal pemesanan barang berupa "Sparepart dan Mesin Epson F9430"
- 11.1 (satu) lembar Print Purchase Order (PO) atasnama WARNA tanggal 11 April 2022 perihal pemesanan barang berupa "Print Head Epson DX-7"-
- 12.1 (satu) lembar Print Purchase Order (PO) atasnama AW DIGITAL PRINTING tanggal 11 April 2022 perihal pemesanan barang berupa "Print Head Epson DX-7"-
- 13.1 (satu) bendel tangkap layar (Sreen Shot) legalisir percakapan melalui Whatsapp antara KOE SELDEN dengan MARTIN ALFRED NOBEL yang berisi penawaran Purchase Order (PO) dengan contoh keuntungan yang sudah dijalankan oleh Martin Alfred Nobel tanggal 26 April 2020 sebagai bujuk rayu dan penyampaian atas beberapa Purchase Order (PO) milik Martin Alfred Nobel yang di informasikan kepada KOE SELDEN
- 14.3 (tiga) bandel print out tangkap layar email (Sreen Shot) legalisir yang berisi skema prosentase keuntungan yang dijanjikan oleh MARTIN ALFRED NOBEL kepada KOE SELDEN sebesar 16 % s/d 22 %
- 15.1 (satu) bandel print out tangkap layar bukti Slip Setoran ke rekening atas nama MARTIN ALFRED NOBEL
- 16.1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG Galaxy Fold 3 5G warna Silver dengan nomor IMEI Slot 1 : 351014298609740 dengan nomor kartu sim card 083871617137-
- 17.1 (satu) akun email dengan user name Selden1990@gmail.com serta password yang telah dirubah menjadi ***** dari pemilik akun atas nama KOE SELDEN-

No. 1 sampai 17 dikembalikan kepada Saksi Koe Selden;

Disita dari ERNIAWATI :

1. 1 (satu) bundle Print Out Rekening koran Nomor Rekening nomor rekening 1681982260 atas nama INDAH PERMATA SARI Bank BCA KCU Pluit periode Maret 2020 sampai dengan tanggal Maret 2022;

Disita dari IKA NURHAYATI :

Halaman 4 dari 96 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bundle Print Out Rekening koran Nomor Rekening 9835132541 atas nama KOE SELDEN cabang Bank PERMATA Tangerang City periode Agustus 2020 sampai dengan Juli 2022;

Disita dari PRANOTO AGUSADI :

1. 1 (satu) bundle Print Out Rekening koran Nomor Rekening nomor rekening 6930364302 atas nama KOE SELDEN Bank BCA cabang KCP Mangga Dua Mall periode Maret 2020 sampai dengan Agustus 2022 dan 6930432448 atas nama KOE SELDEN Bank BCA cabang KCP Mangga Dua Mall periode Desember 2021 sampai dengan Agustus 2022-

Disita dari INDRA PERMADI :

1. 1 (satu) bundle Print Out Rekening koran Nomor Rekening nomor rekening 1940005643 atas nama KOE SELDEN Bank BCA KCU Pangeran Jayakarta periode Mei 2020 sampai dengan tanggal Agustus 2022-

Disita dari INTAN MUTIARA DEWI :

1. 1 (satu) bundle Print Out Rekening koran Nomor Rekening 166-00-0243975-0 atas nama MARTIN ALFRED NOBEL, Bank MANDIRI KCP Jakarta Perumnas Klender periode Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2022-

Disita dari ARIE ENDANG SUMIAHWATI-

1. 1 (satu) bundle Print Out Rekening koran Nomor 1020007890905 atas nama Sdr. BERNARD PATAR A SIMAMORA cabang Bank Mandiri KCP Jakarta Kresna SCBD periode Agustus 2020 sampai dengan bulan Mei 2022-

Disita dari ADITYO BAGUS RIHANDONO

1. 1 (satu) bundle Print Out Rekening koran Nomor 6070884630 atas nama Sdr. MARTIN ALFRED NOBEL cabang Bank BCA KCP CYBER II periode dari tanggal buka rekening (9 Juni 2021) sampai dengan bulan Desember 2022-

Disita dari TIMOTIUS CLEMENT

1. 1 (satu) bundle Print Out Rekening koran Nomor 2301912350 atas nama Sdr. BERNARD PATAR A SIMAMORA cabang KCU Kalimalang periode dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Mei 2022-
2. 1 (satu) bundle Print Out Rekening koran Nomor 6330464630 atas nama Sdr. MARTIN ALFRED NOBEL cabang KCP Buaran Raya periode dari bulan pada bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2022-

Disita dari YOSEPH ABRAHAM MARINGAN TUA

Halaman 5 dari 96 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran Nomor Rek 6070716672 atas nama PT. NAMORA SEHATI GRUP cabang Bank BCA KCP CYBER II periode dari bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Desember 2022

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari Terdakwa MARTIN ALFRED NOBEL :

1. 1 (satu) buah Handphone merek Apple seri 6 model A1586 warna berwarna gray dengan nomor IMEI 356957069927565

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan/Pledooi dari Terdakwa dan Tim Penasihat Terdakwa tertanggal 28 Mei 2024;

Setelah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan juga Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan ini dan telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Pertama

----- Bahwa Ia Terdakwa MARTIN ALFRED NOBEL pada sekitar bulan Mei 2020 sampai dengan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu yang masih termasuk antara bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu yang masih termasuk antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Mangga Dua Mall It dasar tempat kopi MESO, Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam disuatu daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dikarenakan sebagian besar saksi yang dipanggil berdomisili atau bertempat tinggal dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang.** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 96 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



- Bahwa berawal saksi (korban) KOE SELDEN mengenal terdakwa MARTIN ALFRED NOBEL sejak tahun 2018 yang mana saksi (korban) KOE SELDEN pada saat itu bekerja di PT. TIXPRO yang bergerak dibidang Distributor alat Komputer, dan terdakwa bekerja di PT. FUJITSU yang merupakan salah satu produsen alat-alat komputer, dimana PT. TIXPRO selaku distributor alat-alat komputer yang di suplai oleh PT. FUJITSU (terdakwa selaku Sales Marketingnya) dan saksi (korban) KOE SELDEN selaku Manager Produk di PT. TIXPRO.
- Kemudian pada tanggal 26 April 2020 saksi (korban) KOE SELDEN menerima pesan whatsapp dari terdakwa berupa Purchase Order (PO) "Dyas Printer Consumables" yang mana isi pesan Whatsapp adalah contoh transaksi setiap bulan dengan skema modal dan keuntungan yang didapat oleh terdakwa, kemudian saksi (korban) KOE SELDEN bertemu dengan terdakwa MARTIN ALFRED NOBEL pada sekitar akhir bulan Mei 2020 untuk membahas kerjasama tentang bisnis terkait Printer, Spare parts dan toner atau tinta tersebut yang mana saksi (korban) KOE SELDEN bertemu di Mangga Dua Mall It dasar tempat kopi MESO, Jakarta Pusat, pada saat itu saksi (korban) KOE SELDEN dijelaskan bahwa terdakwa mendapatkan Purchase Order dari customernya **"DYAS PRINTER CONSUMABLE yang beralamat di Jl. Desa Cipadung RT 03 RW 04 No 122 di nomor telephone 082115073016"** namun terdakwa kekurangan modal untuk bisa memenuhi PO tersebut, kemudian terdakwa mengajak kerjasama kepada saksi (korban) KOE SELDEN agar saksi (korban) KOE SELDEN dapat memenuhi Purchase Order (PO) tersebut dengan contoh skema keuntungan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari modal Rp. 80.500.000,- (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan diperlihatkan WA (WhatsAPP) yang isi dari pada percakapan saksi (korban) dengan terdakwa melalui pesan WhatsApp seperti pada gambar tangkap layar percakapan whatsapp adalah "bahwa Sdr. MARTIN ALFRED NOBEL memberikan contoh Bisnis yang sudah dijalankan oleh Sdr. MARTIN ALFRED NOBEL dengan Sdr. BERNARD PATAR SIMAMORA atas Purchase Order (PO), bahwasannya tertuang dalam percakapan diatas bahwa modal Rp. 80.500.000,- (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) mendapatkan Rp. 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) atau Untung sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)



dari modal dan keuntungan yang dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi (korban) KOE SELDEN tidak dituangkan dalam perjanjian, hanya melalui lisan dan percakapan di Whatsapp, namun penyampaian lisan tersebut juga disaksikan oleh saksi GEOTAMA RIAMPUTRA, dimana yang disampaikan adalah pada intinya memberikan keuntungan dari modal sebesar 16% sampai dengan 22% dari setiap modal, dan transaksi berjalan dengan tanpa ada perjanjian tertulis apapun.

- Kemudian percakapan saksi (korban) KOE SELDEN dengan terdakwa melalui pesan WhatsApp membujuk rayu kepada saksi (korban) KOE SELDEN dengan menawarkan kepada saksi (korban) KOE SELDEN berupa Mobil sebagai jaminan, dan mengirimkan bukti transfer ke atas nama BERNARD PATAR A SIMAMORA, dengan keterangan **“Noh bagi hasil ma saudara gw. Modal 80 dia dpt 94,5 print head”**, dan menawarkan kepada saksi (korban) KOE SELDEN mobil sebagai jaminan supaya saksi (korban) KOE SELDEN mau memberikan modal kepada terdakwa.
- Selajutnya saksi (korban) KOE SELDEN tertarik dan transaksi pertama saksi (korban) KOE SELDEN yaitu melakukan tarikan pemindahan uang sebesar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) yang saksi (korban) KOE SELDEN transfer pada **tanggal 26 Mei 2020** ke Rekening BCA atas nama BERNARD PATAR A SIMAMORA (sesuai perintah terdakwa), untuk pengembaliannya kemudian dilakukan secara bertahap sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020, saksi (korban) KOE SELDEN ditransfer dari terdakwa dengan total sebesar **Rp. 290.000.000,-** (dua ratus sembilan puluh juta rupiah), dengan **keuntungan yang saksi (korban) KOE SELDEN terima sebesar Rp. 45.000.000,-** (empat puluh lima juta rupiah) sehingga saksi (korban) KOE SELDEN tertarik dengan bisnis yang dijalankan oleh terdakwa dan sejak transaksi tersebut saksi (korban) KOE SELDEN percaya dan berjalan transaksi seperti itu terus berjalan selama 2 tahun sampai dengan Mei 2022 sebagai berikut :

TANGGAL TRANSFER	NO REK PENGIRIM	NO REK PENERIMA	UANG MASUK	UANG KELUAR
26/05/20	6930364302 (Koe Selden	Tarikan Pemindahan ke rek		245,000,00 0



	BCA)	Bernard Patar A		
26/05/20	Martin Alfred Nobel 6330464630	6930364302 (Koe Selden BCA)	35,000,000	
27/05/20	Martin Alfred Nobel 6330464630	6930364302 (Koe Selden BCA)	215,000,000	
28/05/20	Martin Alfred Nobel 6330464630	6930364302 (Koe Selden BCA)	10,000,000	
10/06/20	Martin Alfred Nobel 6330464630	1940005643 (Koe Selden BCA)	30,000,000	
		TOTAL	290,000,000	245,000,000

Berikut salah satu pesan email dari terdakwa kepada saksi (korban) KOE SELDEN yang berisi tentang skema prosentase keuntungan yang dijanjikan oleh MARTIN ALFRED NOBEL kepada KOE SELDEN sebesar 16 % s/d 22 %;

- Bahwa sejak dimulainya bisnis penyertaan modal dari Mei 2020 sampai dengan Mei 2022 berjalan atas Proyek atau Purchase Order barang berupa Printer, spare part dan toner atau tinta Merek Epson, walaupun selalu ada kekurangan pembayaran baik itu pembayaran atas modal pokok ataupun pembayaran keuntungan namun saksi (korban) KOE SELDEN tetap percaya, karena saksi (korban) KOE SELDEN sudah gelap mata atas iming-iming keuntungan yang disampaikan kepada saksi (korban) KOE SELDEN, sehingga kurun waktu 2 tahun saksi (korban) KOE SELDEN telah mengirimkan uang saksi (korban) KOE SELDEN melalui transfer maupun setor tunai ke rekening atas nama terdakwa MARTIN ALFRED NOBEL, saksi BERNARD PATAR A SIMAMORA dan ke rek atas nama PT. NAMORA SEHATI GRUP dengan total sebesar **Rp. 571.482.684.862,- (lima ratus tujuh puluh satu milyar empat ratus delapan puluh dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah)** dengan rincian transaksi yang telah di transfer/disetor tunai oleh saksi (korban) KOE SELDEN yang menggunakan Rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1940005643 (Bank BCA), 6930364302 (Bank BCA), 6930432448 (Bank BCA), 9835132541 (Bank Permata) atas nama KOE SELDEN dan rekening 1681982260 atas nama INDAH PERMATA SARI (Istri KOE SELDEN) yang sudah dikirimkan kepada MARTIN ALFRED NOBEL dengan nomor rekening sebagai berikut :

1. Bank BCA Nomor rekening 6070884630 atas nama MARTIN ALFRED NOBEL;
 2. Bank BCA Nomor rekening 6330464630 atas nama MARTIN ALFRED NOBEL;
 3. Bank BCA Nomor rekening 2301912350 atas nama BERNARD PATAR A SIMAMORA;
 4. Bank BCA Norek rekening 6070716672 atas nama PT NAMORA SEHATI GRUP.
- Bahwa berdasarkan masing-masing Purchase Order (PO), dan pengecekan dengan rincian sebagai berikut :

**TOTAL TRANSAKSI SAKSI (KORBAN) KOE SELDEN KELUAR
DAN MASUK KE TERDAKWA BERDASARKAN PERCLUSTER
PER PURCHASE ORDER (PO)**

rekening saksi (korban) KOE SELDEN yang tidak termasuk dalam transaksi Bisnis Jual Beli Printer, Spare Part Printer dan Tinta Printer

Halaman 10 dari 96 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Epson berdasarkan 12 Purchase Order (PO), melainkan untuk transaksi sebagai berikut:

N o	Tanggal Transfer	No Rek Pengirim	No rek Penerima	Uang Masuk	Keterangan
2.	10 Juli 2020	Martin Alfred Nobel 6330464630	1940005643 (Koe Selden BCA)	Rp6.500.000	Bayar Mainan Kuda-Kudaan
3.	22 Maret 2021	Martin Alfred Nobel 6330464630	6930364302 (Koe Selden BCA)	Rp1.000.000	Bayar Tukang Ruko Alam Sutra
4.	13 Juli 2021	Martin Alfred Nobel 6330464630	1940005643 (Koe Selden BCA)	Rp24.225.000	Keterangan Martin : Hijab 285pcs
5.	23 Juli 2021	Martin Alfred Nobel 6330464630	1940005643 (Koe Selden BCA)	Rp38.250.000	Keterangan Martin : Hijab 450pcs
6.	04 Agustus 2021	Martin Alfred Nobel 6330464630	1940005643 (Koe Selden BCA)	Rp12.750.000	Keterangan Martin : Hijab 150pcs
7.	25 Agustus 2021	Martin Alfred Nobel (6070884630)	1940005643 (Koe Selden BCA)	Rp50.000.000	Pengembalian hutang
8.	08 Oktober 2021	Martin Alfred Nobel	6930364302 (Koe Selden BCA)	Rp12.750.000	Keterangan Martin : Bayar hijab 150pcs
9.	16 November 2021	Martin Alfred Nobel (6070884630)	1940005643 (Koe Selden BCA)	Rp1.935.000	Patungan Beli Tas Untuk Rich
10.	22 November 2021	Martin Alfred Nobel	6930364302 (Koe Selden BCA)	Rp1.600.000	Patungan Beli Kado Jam Untuk Geo
11.	04 Januari	Martin Alfred Nobel	6930364302 (Koe Selden	Rp180.000.00 0	Pembayaran pembelian

Halaman 11 dari 96 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



	2022		BCA)		motor kawasaki ZX
12.	31 Januari 2022	Martin Alfred Nobel (6070884630)	1940005643 (Koe Selden BCA)	Rp28.000.000	Bayar PCX Rizky
13.	04 Februari 2022	Martin Alfred Nobel (607088463 0)	6930364302 (Koe Selden BCA)	Rp458.500.00 0	Bayar Jam Rolex
14.	11 Februari 2022	Martin Alfred Nobel (6070884630)	1940005643 (Koe Selden BCA)	Rp269.500.00 0	bayar Rebate Kantor Alamsutra
15.	21 Februari 2022	Martin Alfred Nobel (6070884630)	1940005643 (Koe Selden BCA)	Rp8.665.800	Travel Asuransi Perjalanan Ke Eropa
16.	02 Maret 2022	Martin Alfred Nobel (6070884630)	1940005643 (Koe Selden BCA)	Rp850.000	Kekurangan Travel Asuransi Perjalanan Ke Eropa
17.	21 Maret 2022	Martin Alfred Nobel (607088463 0)	6930364302 (Koe Selden BCA)	Rp200.000.00 0	Bayar trip 450,469,000
18.	11 April 2022	Martin Alfred Nobel (607088463 0)	6930364302 (Koe Selden BCA)	Rp39.750.000	Tambahan KegiatanTour eropa
19.	12 April 2023	Martin Alfred Nobel (607088463 0)	6930364302 (Koe Selden BCA)	Rp400.000.00 0	uang masuk 1.6 M dikurang 400jt pembelian berlian jadi



					yang menjadi pembayaran atas transaksi adalah 1.2 M
20.	25 April 2022	Martin Alfred Nobel (6070884630)	1940005643 (Koe Selden BCA)	Rp6.000.000	Pengembalian uang tips di Holliwing
TOTAL				Rp1.733.775.800	

- Bahwa periode Mei 2020 s/d Mei 2023 saksi (korban) KOE SELDEN telah melakukan setoran tunai dengan bukti slip setoran tunai ke atas nama atas nama MARTIN ALFRED NOBEL (terdakwa) dengan data sebagai berikut :
- saksi (korban) KOE SELDEN melakukan Setoran Tunai ke rekening 6330464630 dan 6070884630 atas nama MARTIN ALFRED NOBEL dengan data sebagai berikut :

No	Tanggal Transfer	No rek Penerima	Uang Keluar
1.	8-Oct-20	SETORAN TUNAI	Rp 137.500.000
2.	5-Nov-20	SETORAN TUNAI	Rp 250.000.000
3.	19-Jan-21	SETORAN TUNAI	Rp 275.000.000
4.	21-Jan-21	SETORAN TUNAI	Rp 490.000.000
5.	2-Feb-21	SETORAN TUNAI	Rp 450.000.000
6.	8-Feb-21	SETORAN TUNAI	Rp 500.000.000
7.	23-Feb-21	SETORAN TUNAI	Rp 660.000.000
8.	26-Feb-21	SETORAN TUNAI	Rp 885.000.000
9.	5-Mar-21	SETORAN TUNAI	Rp 1.180.000.000
10.	9-Mar-21	SETORAN TUNAI	Rp 300.000.000
11.	9-Mar-21	SETORAN TUNAI	Rp 1.075.000.000
12.	22-Mar-21	SETORAN TUNAI	Rp 715.000.000
13.	22-Mar-21	SETORAN TUNAI	Rp 275.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

14.	26-Mar-21	SETORAN TUNAI	Rp 429.000.000
15.	26-Mar-21	SETORAN TUNAI	Rp 121.000.000
16.	1-Apr-21	SETORAN TUNAI	Rp 885.000.000
17.	5-Apr-21	SETORAN TUNAI	Rp 635.000.000
18.	9-Apr-21	SETORAN TUNAI	Rp 1.180.000.000
19.	12-Apr-21	SETORAN TUNAI	Rp 775.000.000
20.	12-Apr-21	SETORAN TUNAI	Rp 600.000.000
21.	14-Apr-21	SETORAN TUNAI	Rp 550.000.000
22.	23-Apr-21	SETORAN TUNAI	Rp 825.000.000
23.	23-Apr-21	SETORAN TUNAI	Rp 1.188.000.000
24.	3-May-21	SETORAN TUNAI	Rp 1.045.000.000
25.	5-May-21	SETORAN TUNAI	Rp 1.180.000.000
26.	7-May-21	SETORAN TUNAI	Rp 85.000.000
27.	7-May-21	SETORAN TUNAI	Rp 700.000.000
28.	10-May-21	SETORAN TUNAI	Rp 1.180.000.000
29.	17-May-21	SETORAN TUNAI	Rp 1.595.000.000
30.	17-May-21	SETORAN TUNAI	Rp 440.000.000
31.	27-May-21	SETORAN TUNAI	Rp 300.000.000
32.	27-May-21	SETORAN TUNAI	Rp 1.350.000.000
33.	2-Jun-21	SETORAN TUNAI	Rp 825.000.000
34.	4-Jun-21	SETORAN TUNAI	Rp 1.045.000.000
35.	4-Jun-21	SETORAN TUNAI	Rp 885.000.000
36.	9-Jun-21	SETORAN TUNAI	Rp 2.360.000.000

Halaman 14 dari 96 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



37.	14-Jun-21	SETORAN TUNAI	Rp 1.475.000.000
38.	22-Jun-21	SETORAN TUNAI	Rp 550.000.000
39.	22-Jun-21	SETORAN TUNAI	Rp 2.750.000.000
40.	28-Jun-21	SETORAN TUNAI	Rp 2.337.500.000
41.	2-Jul-21	SETORAN TUNAI	Rp 1.100.000.000
42.	8-Jul-21	SETORAN TUNAI	Rp 1.930.000.000
43.	13-Jul-21	SETORAN TUNAI	Rp 860.000.000
44.	19-Jul-21	SETORAN TUNAI	Rp 3.190.000.000
45.	26-Jul-21	SETORAN TUNAI	Rp 1.500.000.000
46.	2-Aug-21	SETORAN TUNAI	Rp 2.227.500.000
47.	10-Aug-21	SETORAN TUNAI	Rp 1.000.000.000
48.	18-Aug-21	SETORAN TUNAI	Rp 885.000.000
49.	24-Aug-21	SETORAN TUNAI	Rp 300.000.000
50.	2-Sep-21	SETORAN TUNAI	Rp 800.000.000
51.	2-Sep-21	SETORAN TUNAI	Rp 150.000.000
52.	6-Sep-21	SETORAN TUNAI	Rp 1.260.000.000
53.	8-Sep-21	SETORAN TUNAI	Rp 200.000.000
54.	8-Sep-21	SETORAN TUNAI	Rp 1.100.000.000
55.	10-Sep-21	SETORAN TUNAI	Rp 825.000.000
56.	15-Sep-21	SETORAN TUNAI	Rp 1.130.000.000
57.	17-Sep-21	SETORAN TUNAI	Rp 775.000.000
58.	21-Sep-21	SETORAN TUNAI	Rp 885.000.000
59.	29-Sep-21	SETORAN TUNAI	Rp 550.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60.	30-Sep-21	SETORAN TUNAI	Rp 600.000.000
61.	30-Sep-21	SETORAN TUNAI	Rp 957.000.000
62.	4-Oct-21	SETORAN TUNAI	Rp 1.900.000.000
63.	7-Oct-21	SETORAN TUNAI	Rp 1.100.000.000
64.	7-Oct-21	SETORAN TUNAI	Rp 1.100.000.000
65.	7-Oct-21	SETORAN TUNAI	Rp 1.320.000.000
66.	8-Oct-21	SETORAN TUNAI	Rp 3.300.000.000
67.	11-Oct-21	SETORAN TUNAI	Rp 1.760.000.000
68.	12-Oct-21	SETORAN TUNAI	Rp 990.000.000
69.	12-Oct-21	SETORAN TUNAI	Rp 1.540.000.000
70.	14-Oct-21	SETORAN TUNAI	Rp 2.200.000.000
71.	19-Oct-21	SETORAN TUNAI	Rp 1.320.000.000
72.	19-Oct-21	SETORAN TUNAI	Rp 1.180.000.000
73.	19-Oct-21	SETORAN TUNAI	Rp 1.100.000.000
74.	22-Oct-21	SETORAN TUNAI	Rp 2.200.000.000
75.	25-Oct-21	SETORAN TUNAI	Rp 885.000.000
76.	26-Oct-21	SETORAN TUNAI	Rp 100.000.000
77.	26-Oct-21	SETORAN TUNAI	Rp 1.825.000.000
78.	27-Oct-21	SETORAN TUNAI	Rp 2.200.000.000

Halaman 16 dari 96 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



79.	29-Oct-21	SETORAN TUNAI	Rp 2.050.000.000
80.	1-Nov-21	SETORAN TUNAI	Rp 1.475.000.000
81.	2-Nov-21	SETORAN TUNAI	Rp 2.200.000.000
82.	3-Nov-21	SETORAN TUNAI	Rp 1.650.000.000
83.	4-Nov-21	SETORAN TUNAI	Rp 2.475.000.000
84.	5-Nov-21	SETORAN TUNAI	Rp 60.000.000
85.	5-Nov-21	SETORAN TUNAI	Rp 2.140.000.000
86.	8-Nov-21	SETORAN TUNAI	Rp 3.575.000.000
87.	9-Nov-21	SETORAN TUNAI	Rp 100.000.000
88.	9-Nov-21	SETORAN TUNAI	Rp 3.420.000.000
89.	9-Nov-21	SETORAN TUNAI	Rp 682.000.000
90.	10-Nov-21	SETORAN TUNAI	Rp 3.245.000.000
91.	12-Nov-21	SETORAN TUNAI	Rp 3.850.000.000
92.	15-Nov-21	SETORAN TUNAI	Rp 2.200.000.000
93.	16-Nov-21	SETORAN TUNAI	Rp 3.850.000.000
94.	17-Nov-21	SETORAN TUNAI	Rp 3.245.000.000
95.	19-Nov-21	SETORAN TUNAI	Rp 200.000.000
96.	19-Nov-21	SETORAN TUNAI	Rp 4.200.000.000
97.	22-Nov-21	SETORAN TUNAI	Rp 2.555.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

98.	23-Nov-21	SETORAN TUNAI	Rp 4.400.000.000
99.	24-Nov-21	SETORAN TUNAI	Rp 3.245.000.000
100.	26-Nov-21	SETORAN TUNAI	Rp 3.700.000.000
101.	26-Nov-21	SETORAN TUNAI	Rp 4.400.000.000
102.	29-Nov-21	SETORAN TUNAI	Rp 885.000.000
103.	30-Nov-21	SETORAN TUNAI	Rp 4.225.000.000
104.	30-Nov-21	SETORAN TUNAI	Rp 980.000.000
105.	30-Nov-21	SETORAN TUNAI	Rp 4.520.000.000
106.	1-Dec-21	SETORAN TUNAI	Rp 550.000.000
107.	3-Dec-21	SETORAN TUNAI	Rp 3.420.000.000
108.	6-Dec-21	SETORAN TUNAI	Rp 4.520.000.000
109.	7-Dec-21	SETORAN TUNAI	Rp 885.000.000
110.	10-Dec-21	SETORAN TUNAI	Rp 3.850.000.000
111.	14-Dec-21	SETORAN TUNAI	Rp 500.000.000
112.	14-Dec-21	SETORAN TUNAI	Rp 5.550.000.000
113.	15-Dec-21	SETORAN TUNAI	Rp 6.050.000.000
114.	16-Dec-21	SETORAN TUNAI	Rp 1.760.000.000
115.	17-Dec-21	SETORAN TUNAI	Rp 2.700.000.000
116.	20-Dec-21	SETORAN TUNAI	Rp 5.620.000.000
117.	27-Dec-21	SETORAN TUNAI	Rp 200.000.000

Halaman 18 dari 96 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



118.	27-Dec-21	SETORAN TUNAI	Rp 2.800.000.000
119.	29-Dec-21	SETORAN TUNAI	Rp 6.600.000.000
120.	31-Dec-21	SETORAN TUNAI	Rp 3.000.000.000
121.	31-Dec-21	SETORAN TUNAI	Rp 1.925.000.000
122.	3-Jan-22	SETORAN TUNAI	Rp 6.170.000.000
123.	5-Jan-22	SETORAN TUNAI	Rp 700.000.000
124.	5-Jan-22	SETORAN TUNAI	Rp 500.000.000
125.	5-Jan-22	SETORAN TUNAI	Rp 3.300.000.000
126.	5-Jan-22	SETORAN TUNAI	Rp 1.770.000.000
127.	5-Jan-22	SETORAN TUNAI	Rp 500.000.000
128.	7-Jan-22	SETORAN TUNAI	Rp 885.000.000
129.	7-Jan-22	SETORAN TUNAI	Rp 1.375.000.000
130.	10-Jan-22	SETORAN TUNAI	Rp 1.180.000.000
131.	10-Jan-22	SETORAN TUNAI	Rp 5.000.000.000
132.	11-Jan-22	SETORAN TUNAI	Rp 6.600.000.000
133.	12-Jan-22	SETORAN TUNAI	Rp 9.900.000.000
134.	14-Jan-22	SETORAN TUNAI	Rp 1.000.000.000
135.	14-Jan-22	SETORAN TUNAI	Rp 6.000.000.000
136.	14-Jan-22	SETORAN TUNAI	Rp 4.510.000.000



137.	17-Jan-22	SETORAN TUNAI	Rp 6.170.000.000
138.	18-Jan-22	SETORAN TUNAI	Rp 5.000.000.000
139.	18-Jan-22	SETORAN TUNAI	Rp 1.925.000.000
140.	19-Jan-22	SETORAN TUNAI	Rp 2.475.000.000
141.	21-Jan-22	SETORAN TUNAI	Rp 2.500.000.000
142.	21-Jan-22	SETORAN TUNAI	Rp 885.000.000
143.	21-Jan-22	SETORAN TUNAI	Rp 500.000.000
144.	24-Jan-22	SETORAN TUNAI	Rp 1.100.000.000
145.	24-Jan-22	SETORAN TUNAI	Rp 600.000.000
146.	24-Jan-22	SETORAN TUNAI	Rp 2.300.000.000
147.	25-Jan-22	SETORAN TUNAI	Rp 350.000.000
148.	25-Jan-22	SETORAN TUNAI	Rp 100.000.000
149.	25-Jan-22	SETORAN TUNAI	Rp 7.200.000.000
150.	28-Jan-22	SETORAN TUNAI	Rp 1.000.000.000
151.	28-Jan-22	SETORAN TUNAI	Rp 7.700.000.000
152.	28-Jan-22	SETORAN TUNAI	Rp 3.500.000.000
153.	31-Jan-22	SETORAN TUNAI	Rp 550.000.000
154.	2-Feb-22	SETORAN TUNAI	Rp 300.000.000
155.	2-Feb-22	SETORAN TUNAI	Rp 585.000.000
156.	2-Feb-22	SETORAN TUNAI	Rp 6.500.000.000
157.	7-Feb-22	SETORAN TUNAI	Rp



			1.100.000.000
158.	9-Feb-22	SETORAN TUNAI	Rp 2.750.000.000
159.	9-Feb-22	SETORAN TUNAI	Rp 550.000.000
160.	11-Feb-22	SETORAN TUNAI	Rp 1.100.000.000
161.	11-Feb-22	SETORAN TUNAI	Rp 1.500.000.000
162.	14-Feb-22	SETORAN TUNAI	Rp 6.130.000.000
163.	14-Feb-22	SETORAN TUNAI	Rp 295.000.000
164.	15-Feb-22	SETORAN TUNAI	Rp 795.000.000
165.	22-Feb-22	SETORAN TUNAI	Rp 1.000.000.000
166.	22-Feb-22	SETORAN TUNAI	Rp. 1.100.000.000
167.	23-Feb-22	SETORAN TUNAI	Rp 1.700.000.000
168.	24-Feb-22	SETORAN TUNAI	Rp 1.500.000.000
169.	24-Feb-22	SETORAN TUNAI	Rp 500.000.000
170.	25-Feb-22	SETORAN TUNAI	Rp 2.000.000.000
171.	25-Feb-22	SETORAN TUNAI	Rp 1.160.000.000
172.	9-Mar-22	SETORAN TUNAI	Rp 300.000.000
173.	9-Mar-22	SETORAN TUNAI	Rp 3.000.000.000
174.	9-Mar-22	SETORAN TUNAI	Rp 2.000.000.000
175.	9-Mar-22	SETORAN TUNAI	Rp 1.700.000.000
176.	11-Mar-22	SETORAN TUNAI	Rp 1.100.000.000



177.	16-Mar-22	SETORAN TUNAI	Rp 1.000.000.000
178.	21-Mar-22	SETORAN TUNAI	Rp 1.100.000.000
179.	22-Mar-22	SETORAN TUNAI	Rp 4.000.000.000
180.	22-Mar-22	SETORAN TUNAI	Rp 3.000.000.000
181.	23-Mar-22	SETORAN TUNAI	Rp 1.650.000.000
182.	23-Mar-22	SETORAN TUNAI	Rp 1.100.000.000
183.	23-Mar-22	SETORAN TUNAI	Rp 1.045.000.000
184.	25-Mar-22	SETORAN TUNAI	Rp 1.650.000.000
185.	25-Mar-22	SETORAN TUNAI	Rp 3.000.000.000
186.	26-Apr-22	SETORAN TUNAI	Rp 500.000.000
187.	14-Sep-20	SETORAN TUNAI	Rp 180.000.000
188.	6-Oct-20	SETORAN TUNAI	Rp 280.000.000
189.	19-Feb-21	SETORAN TUNAI	Rp 715.000.000
190.	28-Oct-21	SETORAN TUNAI	Rp 2.370.500.000
191.	29-Nov-21	SETORAN TUNAI	Rp 2.999.700.000

- Selanjutnya sejak tahun 2020 sampai dengan Mei 2022 terdakwa tidak melakukan bisnis atau usaha apapun, bahkan terdakwa tidak pernah membeli Printer, Tinta Printer dan Sparepart Printer sesuai dengan Purchase Order (PO) sehingga terdakwa membuat 12 (dua belas) Purchase Order (PO) Fiktif dan terdakwa yang mengirimkan ke 12 (dua belas) Purchase Order (PO) tersebut ke saksi (korban) KOE SELDEN sebagai berikut:



2. 1 (satu) lembar Print Purchase Order (PO) **atasnama Dyas Printer Consumables** tanggal **24 April 2020** perihal pemesanan barang berupa "F6270 SERIES" dan "S40600";
3. 1 (satu) lembar Print Purchase Order (PO) **atasnama Dyas Printer Consumables** tanggal **21 Desember 2020** perihal pemesanan barang berupa "Print Head Epson F9330 dan Mesin Epson Sublimasi F9430";
4. 1 (satu) lembar Print Purchase Order (PO) **atasnama ZOE Graphic & Photo Printing Nomor PO.ZOE.III.05.167 tertanggal 1 Maret 2021** perihal pemesanan barang berupa "Tinta Epson F9330 Black, Tinta Epson F9330 Yellow, Tinta Epson F9330 Magenta dan Tinta Epson F9330 Cyan";
5. 1 (satu) lembar Print Purchase Order (PO) **atasnama Shrelo Layer Printing** tanggal **17 Maret 2021** perihal pemesanan barang berupa "Mesin F9430 dan Tinta Epson Sublimasi";-
6. 1 (satu) lembar Print Purchase Order (PO) **atasnama Dyas Printer Consumables** tanggal **22 Maret 2021** perihal pemesanan barang berupa "Print Head Epson F9330 dan Mesin Epson Sublimasi F9430";
7. 1 (satu) lembar Print Purchase Order (PO) **atasnama ZOE Graphic & Photo Printing Nomor PO.ZOE.IV.19.068 tertanggal 5 April 2021** perihal pemesanan barang berupa "Tinta Epson F9330 Black, Tinta Epson F9330 Yellow, Tinta Epson F9330 Magenta dan Tinta Epson F9330 Cyan";
8. 1 (satu) lembar Print Purchase Order (PO) **atasnama Shrelo Layer Printing** tanggal **21 April 2021** perihal pemesanan barang berupa "Mesin F9430 dan Tinta Epson Sublimasi";-
9. 1 (satu) lembar Print Purchase Order (PO) **atasnama Dyas Printer Consumables** tanggal **26 April 2021** perihal pemesanan barang berupa "Print Head Epson F9330 dan Mesin Epson Sublimasi F9430";
10. 1 (satu) lembar Print Purchase Order (PO) **atasnama XGraphics** tanggal **28 Oktober 2021** perihal pemesanan barang berupa "Mesin F9430 dan Tinta Epson Sublimasi";
11. 1 (satu) lembar Print Purchase Order (PO) **atasnama Garuda Digital Printing** tanggal **18 Maret 2022** perihal pemesanan barang berupa "Sparepart dan Mesin Epson F9430";



12. 1 (satu) lembar Print Purchase Order (PO) **atasnama WARNA** tanggal **11 April 2022** perihal pemesanan barang berupa "Print Head Epson DX-7";

13. 1 (satu) lembar Print Purchase Order (PO) **atasnama AW DIGITAL PRINTING** tanggal **11 April 2022** perihal pemesanan barang berupa "Print Head Epson DX-7";

- Bahwa selama terdakwa menjalankan bisnis menggunakan 12 (dua belas) Purchase Order (PO) kepada saksi (korban) KOE SELDEN, semua transaksi menggunakan transfer, tidak pernah ada transaksi penyerahan uang dengan cara tunai.
- Bahwa secara keseluruhan uang yang telah terdakwa terima dari saksi (korban) KOE SELDEN oleh terdakwa putar atau saksi transfer ke Customer-customer saksi lainnya diantaranya saksi (korban) KOE SELDEN dan Sdr. BERNARD PATAR A SIMAMORA, Sdr. EKA SUSANTO LAY, Sdr. GEOTAMA RIAM PUTRA, Sdr. HENDRA WIJAYA, Sdr. ANDREANSYAH, Pak WILSEN dan Sdr. SAMUEL UDOYO, dalam memenuhi keuntungan dan pengembalian modal ke masing-masing customer, sebagian terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi diantaranya untuk makan sehari-hari, beli kendaraan seperti Mobil dan Motor.
- Kemudian mulai tanggal 23 Mei 2022 terdakwa menghilang dan tidak dapat dihubungi dan karenanya juga tidak melaksanakan kewajibannya memberikan keuntungan kepada saya, dan modal saya tidak dikembalikan, dan setelah itu baru saya ketahui bahwa PO yang diperlihatkan kepada saya selama ini adalah PO palsu atau fiktif, saya ketahui pada saat saya mencoba menghubungi nomor yang ada pada PO tersebut dengan maksud benar tidaknya, namun yang saya dapat hasil bahwa PO tersebut adalah Palsu.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi (korban) KOE SELDEN mengalami kerugian sebesar Rp. 571.482.684.862,- (lima ratus tujuh puluh satu milyar empat ratus delapan puluh dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) atau sekitar sejumlah itu.

----- **Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai pasal 378 KUHPidana.** -----

Atau

Kedua



----- Bahwa Ia Terdakwa MARTIN ALFRED NOBEL pada sekitar bulan Mei 2020 sampai dengan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu yang masih termasuk antara bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu yang masih termasuk antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Mangga Dua Mall It dasar tempat kopi MESO, Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam disuatu daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya,, **dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi (korban) KOE SELDEN mengenal terdakwa MARTIN ALFRED NOBEL sejak tahun 2018 yang mana saksi (korban) KOE SELDEN pada saat itu bekerja di PT. TIXPRO yang bergerak dibidang Distributor alat Komputer, dan terdakwa bekerja di PT. FUJITSU yang merupakan salah satu produsen alat-alat komputer, dimana PT. TIXPRO selaku distributor alat-alat komputer yang di suplai oleh PT. FUJITSU (terdakwa selaku Sales Marketingnya) dan saksi (korban) KOE SELDEN selaku Manager Produk di PT. TIXPRO.
- Kemudian pada tanggal 26 April 2020 saksi (korban) KOE SELDEN menerima pesan whatsapp dari terdakwa berupa Purchase Order (PO) "Dyas Printer Consumables" yang mana isi pesan Whatsapp adalah contoh transaksi setiap bulan dengan skema modal dan keuntungan yang didapat oleh terdakwa, kemudian saksi (korban) KOE SELDEN bertemu dengan terdakwa MARTIN ALFRED NOBEL pada sekitar akhir bulan Mei 2020 untuk membahas kerjasama tentang bisnis terkait Printer, Spare parts dan toner atau tinta tersebut yang mana saksi (korban) KOE SELDEN bertemu di Mangga Dua Mall It dasar tempat kopi MESO, Jakarta Pusat, pada saat itu saksi (korban) KOE SELDEN dijelaskan bahwa terdakwa mendapatkan Purchase Order dari customernya **"DYAS PRINTER CONSUMABLE yang beralamat di Jl. Desa Cipadung RT 03 RW 04 No 122 di nomor telephone 082115073016"** namun terdakwa kekurangan modal untuk bisa memenuhi PO tersebut, kemudian terdakwa mengajak kerjasama kepada saksi (korban) KOE SELDEN agar saksi (korban) KOE SELDEN dapat memenuhi Purchase Order (PO) tersebut dengan



contoh skema keuntungan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari modal Rp. 80.500.000,- (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan diperlihatkan WA (WhatsApp) yang isi dari pada percakapan saksi (korban) dengan terdakwa melalui pesan WhatsApp seperti pada gambar tangkap layar percakapan whatsapp adalah "bahwa Sdr. **MRTIN ALFRED NOBEL** memberikan **contoh Bisnis yang sudah dijalankan** oleh Sdr. **MARTIN ALFRED NOBEL** dengan Sdr. **BERNARD PATAR SIMAMORA** atas Purchase Order (PO), bahwasannya tertuang dalam percakapan diatas bahwa modal Rp. 80.500.000,- (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) mendapatkan Rp. 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) atau **Untung sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)** dari modal dan keuntungan yang dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi (korban) KOE SELDEN tidak dituangkan dalam perjanjian, hanya melalui lisan dan percakapan di Whatsapp, namun penyampaian lisan tersebut juga disaksikan oleh saksi GEOTAMA RIAMPUTRA, dimana yang disampaikan adalah pada intinya memberikan keuntungan dari modal sebesar 16% sampai dengan 22% dari setiap modal, dan transaksi berjalan dengan tanpa ada perjanjian tertulis apapun.

- Kemudian percakapan saksi (korban) KOE SELDEN dengan terdakwa melalui pesan WhatsApp membujuk rayu kepada saksi (korban) KOE SELDEN dengan menawarkan kepada saksi (korban) KOE SELDEN berupa Mobil sebagai jaminan, dan mengirimkan bukti transfer ke atas nama BERNARD PATAR A SIMAMORA, dengan keterangan "**Noh bagi hasil ma saudara gw. Modal 80 dia dpt 94,5 print head**", dan menawarkan kepada saksi (korban) KOE SELDEN mobil sebagai jaminan supaya saksi (korban) KOE SELDEN mau memberikan modal kepada terdakwa.
- Selajutnya saksi (korban) KOE SELDEN tertarik dan transaksi pertama saksi (korban) KOE SELDEN yaitu melakukan tarikan pemindahan uang sebesar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) yang saksi (korban) KOE SELDEN transfer pada **tanggal 26 Mei 2020** ke Rekening BCA atas nama BERNARD PATAR A SIMAMORA (sesuai perintah terdakwa), untuk pengembaliannya kemudian dilakukan secara bertahap sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020, saksi (korban) KOE SELDEN ditransfer dari terdakwa dengan total sebesar **Rp. 290.000.000,-** (dua



ratus sembilan puluh juta rupiah), dengan **keuntungan yang saksi (korban) KOE SELDEN terima sebesar Rp. 45.000.000,-** (empat puluh lima juta rupiah) sehingga saksi (korban) KOE SELDEN tertarik dengan bisnis yang dijalankan oleh terdakwa dan sejak transaksi tersebut saksi (korban) KOE SELDEN percaya dan berjalan transaksi seperti itu terus berjalan selama 2 tahun sampai dengan Mei 2022 sebagai berikut :

TANGGAL TRANSFER	NO REK PENGIRIM	NO REK PENERIMA	UANG MASUK	UANG KELUAR
26/05/20	6930364302 (Koe Selden BCA)	Tarikan Pemindahan ke rek Bernard Patar A		245,000,00 0
26/05/20	Martin Alfred Nobel 6330464630	6930364302 (Koe Selden BCA)	35,000,000	
27/05/20	Martin Alfred Nobel 6330464630	6930364302 (Koe Selden BCA)	215,000,00 0	
28/05/20	Martin Alfred Nobel 6330464630	6930364302 (Koe Selden BCA)	10,000,000	
10/06/20	Martin Alfred Nobel 6330464630	1940005643 (Koe Selden BCA)	30,000,000	
		TOTAL	290,000,00 0	245,000,00 0

Berikut salah satu pesan email dari terdakwa kepada saksi (korban) KOE SELDEN yang berisi tentang skema prosentase keuntungan yang dijanjikan oleh MARTIN ALFRED NOBEL kepada KOE SELDEN sebesar 16 % s/d 22 %;

- Bahwa sejak dimulainya bisnis penyertaan modal dari Mei 2020 sampai dengan Mei 2022 berjalan atas Proyek atau Purchase Order barang berupa Printer, spare part dan toner atau tinta Merek Epson, walaupun selalu ada kekurangan pembayaran baik itu pembayaran atas modal pokok ataupun pembayaran keuntungan namun saksi



(korban) KOE SELDEN tetap percaya, karena saksi (korban) KOE SELDEN sudah gelap mata atas iming-iming keuntungan yang disampaikan kepada saksi (korban) KOE SELDEN, sehingga kurun waktu 2 tahun saksi (korban) KOE SELDEN telah mengirimkan uang saksi (korban) KOE SELDEN melalui transfer maupun setor tunai ke rekening atas nama terdakwa MARTIN ALFRED NOBEL, saksi BERNARD PATAR A SIMAMORA dan ke rek atas nama PT. NAMORA SEHATI GRUP dengan total sebesar **Rp. 571.482.684.862,- (lima ratus tujuh puluh satu milyar empat ratus delapan puluh dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah)** dengan rincian transaksi yang telah di transfer/disetor tunai oleh saksi (korban) KOE SELDEN yang menggunakan Rekening 1940005643 (Bank BCA), 6930364302 (Bank BCA), 6930432448 (Bank BCA), 9835132541 (Bank Permata) atas nama KOE SELDEN dan rekening 1681982260 atas nama INDAH PERMATA SARI (Istri KOE SELDEN) yang sudah dikirimkan kepada MARTIN ALFRED NOBEL dengan nomor rekening sebagai berikut :

1. Bank BCA Nomor rekening 6070884630 atas nama MARTIN ALFRED NOBEL;
2. Bank BCA Nomor rekening 6330464630 atas nama MARTIN ALFRED NOBEL;
3. Bank BCA Nomor rekening 2301912350 atas nama BERNARD PATAR A SIMAMORA;
4. Bank BCA Norek rekening 6070716672 atas nama PT NAMORA SEHATI GRUP.

- Bahwa berdasarkan masing-masing Purchase Order (PO), dan pengecekan dengan rincian sebagai berikut :

TOTAL TRANSAKSI SAKSI (KORBAN) KOE SELDEN KELUAR DAN MASUK KE TERDAKWA BERDASARKAN PERCLUSTER PER PURCHASE ORDER (PO)

KETERANGAN	MASUK	KELUAR
PO 1	Rp10.068.350.000	Rp6.365.400.000
PO 2	Rp8.890.250.000	Rp7.203.000.000
PO 3	Rp 4.675.000.000	Rp 3.545.000.000
PO 4	Rp8.091.500.000	Rp4.895.845.900
PO 5	Rp649.500.000	Rp 550.000.000



PO 6	Rp55.033.200.000	Rp49.295.500.000
PO 7	Rp59.902.750.000	Rp56.082.500.000
PO 8	Rp 2.063.500.000	Rp 1.507.000.000
PO 9	Rp242.196.087.217	Rp223.833.400.000
PO 10	Rp59.750.250.000	Rp71.673.900.000
PO 11	Rp8.946.500.000	Rp22.111.250.000
PO 12	Rp 9.055.000.000	Rp 11.965.000.000
TANPA PO	Rp5.243.000.000	Rp17.600.000.000

rekening saksi (korban) KOE SELDEN yang tidak termasuk dalam transaksi Bisnis Jual Beli Printer, Spare Part Printer dan Tinta Printer merek Epson berdasarkan 12 Purchase Order (PO), melainkan untuk transaksi sebagai berikut:

20	No	Tanggal Transfer	No Rek Pengirim	No rek Penerima	Uang Masuk	Keterangan
		10 Juli 2020	Martin Alfred Nobel 6330464630	1940005643 (Koe Selden BCA)	Rp6.500.000	Bayar Mainan Kuda-Kudaan
	21.	22 Maret 2021	Martin Alfred Nobel 6330464630	6930364302 (Koe Selden BCA)	Rp1.000.000	Bayar Tukang Ruko Alam Sutra
	22.	13 Juli 2021	Martin Alfred Nobel 6330464630	1940005643 (Koe Selden BCA)	Rp24.225.000	Keterangan Martin : Hijab 285pcs
	23.	23 Juli 2021	Martin Alfred Nobel 6330464630	1940005643 (Koe Selden BCA)	Rp38.250.000	Keterangan Martin : Hijab 450pcs
	24.	04 Agustus 2021	Martin Alfred Nobel 6330464630	1940005643 (Koe Selden BCA)	Rp12.750.000	Keterangan Martin : Hijab 150pcs
	25.	25 Agustus 2021	Martin Alfred Nobel (6070884630)	1940005643 (Koe Selden BCA)	Rp50.000.000	Pengembalian hutang
26.	08		Martin Alfred	6930364302	Rp12.750.000	Keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Oktober 2021	Nobel	(Koe Selden BCA)		Martin : Bayar hijab 150pcs
27.	16 November 2021	Martin Alfred Nobel (6070884630)	1940005643 (Koe Selden BCA)	Rp1.935.000	Patungan Beli Tas Untuk Rich
28.	22 November 2021	Martin Alfred Nobel	6930364302 (Koe Selden BCA)	Rp1.600.000	Patungan Beli Kado Jam Untuk Geo
29.	04 Januari 2022	Martin Alfred Nobel	6930364302 (Koe Selden BCA)	Rp180.000.000	Pembayaran pembelian motor kawasaki ZX
30.	31 Januari 2022	Martin Alfred Nobel (6070884630)	1940005643 (Koe Selden BCA)	Rp28.000.000	Bayar PCX Rizky
31.	04 Februari 2022	Martin Alfred Nobel (6070884630)	6930364302 (Koe Selden BCA)	Rp458.500.000	Bayar Jam Rolex
32.	11 Februari 2022	Martin Alfred Nobel (6070884630)	1940005643 (Koe Selden BCA)	Rp269.500.000	bayar Rebate Kantor Alamsutra
33.	21 Februari 2022	Martin Alfred Nobel (6070884630)	1940005643 (Koe Selden BCA)	Rp8.665.800	Travel Asuransi Perjalanan Ke Eropa
34.	02 Maret 2022	Martin Alfred Nobel (6070884630)	1940005643 (Koe Selden BCA)	Rp850.000	Kekurangan Travel Asuransi Perjalanan Ke Eropa
35.	21 Maret 2022	Martin Alfred Nobel (6070884630)	6930364302 (Koe Selden BCA)	Rp200.000.000	Bayar trip 450,469,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36.	11 April 2022	Martin Alfred Nobel (6070884630)	6930364302 (Koe Selden BCA)	Rp39.750.000	Tambahan Kegiatan Tour eropa
37.	12 April 2023	Martin Alfred Nobel (6070884630)	6930364302 (Koe Selden BCA)	Rp400.000.000	uang masuk 1.6 M dikurang 400jt pembelian berlian jadi yang menjadi pembayaran atas transaksi adalah 1.2 M
38.	25 April 2022	Martin Alfred Nobel (6070884630)	1940005643 (Koe Selden BCA)	Rp6.000.000	Pengembalian uang tips di Holliwing
TOTAL				Rp1.733.775.800	

- Bahwa periode Mei 2020 s/d Mei 2023 saksi (korban) KOE SELDEN telah melakukan setoran tunai dengan bukti slip setoran tunai ke atas nama atas nama MARTIN ALFRED NOBEL (terdakwa) dengan data sebagai berikut :
saksi (korban) KOE SELDEN melakukan Setoran Tunai ke rekening 6330464630 dan 6070884630 atas nama MARTIN ALFRED NOBEL dengan data sebagai berikut :

No	Tanggal Transfer	No rek Penerima	Uang Keluar
192.	8-Oct-20	SETORAN TUNAI	Rp 137.500.000
193.	5-Nov-20	SETORAN TUNAI	Rp 250.000.000
194.	19-Jan-21	SETORAN TUNAI	Rp 275.000.000
195.	21-Jan-21	SETORAN TUNAI	Rp 490.000.000
196.	2-Feb-21	SETORAN TUNAI	Rp 450.000.000
197.	8-Feb-21	SETORAN TUNAI	Rp 500.000.000
198.	23-Feb-21	SETORAN TUNAI	Rp 660.000.000
199.	26-Feb-21	SETORAN TUNAI	Rp 885.000.000
200.	5-Mar-21	SETORAN TUNAI	Rp 1.180.000.000

Halaman 31 dari 96 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201.	9-Mar-21	SETORAN TUNAI	Rp 300.000.000
202.	9-Mar-21	SETORAN TUNAI	Rp 1.075.000.000
203.	22-Mar-21	SETORAN TUNAI	Rp 715.000.000
204.	22-Mar-21	SETORAN TUNAI	Rp 275.000.000
205.	26-Mar-21	SETORAN TUNAI	Rp 429.000.000
206.	26-Mar-21	SETORAN TUNAI	Rp 121.000.000
207.	1-Apr-21	SETORAN TUNAI	Rp 885.000.000
208.	5-Apr-21	SETORAN TUNAI	Rp 635.000.000
209.	9-Apr-21	SETORAN TUNAI	Rp 1.180.000.000
210.	12-Apr-21	SETORAN TUNAI	Rp 775.000.000
211.	12-Apr-21	SETORAN TUNAI	Rp 600.000.000
212.	14-Apr-21	SETORAN TUNAI	Rp 550.000.000
213.	23-Apr-21	SETORAN TUNAI	Rp 825.000.000
214.	23-Apr-21	SETORAN TUNAI	Rp 1.188.000.000
215.	3-May-21	SETORAN TUNAI	Rp 1.045.000.000
216.	5-May-21	SETORAN TUNAI	Rp 1.180.000.000
217.	7-May-21	SETORAN TUNAI	Rp 85.000.000
218.	7-May-21	SETORAN TUNAI	Rp 700.000.000
219.	10-May-21	SETORAN TUNAI	Rp 1.180.000.000
220.	17-May-21	SETORAN TUNAI	Rp 1.595.000.000
221.	17-May-21	SETORAN TUNAI	Rp 440.000.000
222.	27-May-21	SETORAN TUNAI	Rp 300.000.000
223.	27-May-21	SETORAN TUNAI	Rp 1.350.000.000
224.	2-Jun-21	SETORAN TUNAI	Rp 825.000.000
225.	4-Jun-21	SETORAN TUNAI	Rp 1.045.000.000
226.	4-Jun-21	SETORAN TUNAI	Rp 885.000.000
227.	9-Jun-21	SETORAN TUNAI	Rp 2.360.000.000
228.	14-Jun-21	SETORAN TUNAI	Rp 1.475.000.000
229.	22-Jun-21	SETORAN TUNAI	Rp 550.000.000
230.	22-Jun-21	SETORAN TUNAI	Rp 2.750.000.000
231.	28-Jun-21	SETORAN TUNAI	Rp 2.337.500.000
232.	2-Jul-21	SETORAN TUNAI	Rp 1.100.000.000

Halaman 32 dari 96 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



233.	8-Jul-21	SETORAN TUNAI	Rp 1.930.000.000
234.	13-Jul-21	SETORAN TUNAI	Rp 860.000.000
235.	19-Jul-21	SETORAN TUNAI	Rp 3.190.000.000
236.	26-Jul-21	SETORAN TUNAI	Rp 1.500.000.000
237.	2-Aug-21	SETORAN TUNAI	Rp 2.227.500.000
238.	10-Aug-21	SETORAN TUNAI	Rp 1.000.000.000
239.	18-Aug-21	SETORAN TUNAI	Rp 885.000.000
240.	24-Aug-21	SETORAN TUNAI	Rp 300.000.000
241.	2-Sep-21	SETORAN TUNAI	Rp 800.000.000
242.	2-Sep-21	SETORAN TUNAI	Rp 150.000.000
243.	6-Sep-21	SETORAN TUNAI	Rp 1.260.000.000
244.	8-Sep-21	SETORAN TUNAI	Rp 200.000.000
245.	8-Sep-21	SETORAN TUNAI	Rp 1.100.000.000
246.	10-Sep-21	SETORAN TUNAI	Rp 825.000.000
247.	15-Sep-21	SETORAN TUNAI	Rp 1.130.000.000
248.	17-Sep-21	SETORAN TUNAI	Rp 775.000.000
249.	21-Sep-21	SETORAN TUNAI	Rp 885.000.000
250.	29-Sep-21	SETORAN TUNAI	Rp 550.000.000
251.	30-Sep-21	SETORAN TUNAI	Rp 600.000.000
252.	30-Sep-21	SETORAN TUNAI	Rp 957.000.000
253.	4-Oct-21	SETORAN TUNAI	Rp 1.900.000.000
254.	7-Oct-21	SETORAN TUNAI	Rp 1.100.000.000
255.	7-Oct-21	SETORAN TUNAI	Rp 1.100.000.000
256.	7-Oct-21	SETORAN TUNAI	Rp 1.320.000.000
257.	8-Oct-21	SETORAN TUNAI	Rp 3.300.000.000
258.	11-Oct-21	SETORAN TUNAI	Rp 1.760.000.000
259.	12-Oct-21	SETORAN TUNAI	Rp 990.000.000
260.	12-Oct-21	SETORAN TUNAI	Rp 1.540.000.000
261.	14-Oct-21	SETORAN TUNAI	Rp 2.200.000.000
262.	19-Oct-21	SETORAN TUNAI	Rp 1.320.000.000
263.	19-Oct-21	SETORAN TUNAI	Rp 1.180.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

264.	19-Oct-21	SETORAN TUNAI	Rp 1.100.000.000
265.	22-Oct-21	SETORAN TUNAI	Rp 2.200.000.000
266.	25-Oct-21	SETORAN TUNAI	Rp 885.000.000
267.	26-Oct-21	SETORAN TUNAI	Rp 100.000.000
268.	26-Oct-21	SETORAN TUNAI	Rp 1.825.000.000
269.	27-Oct-21	SETORAN TUNAI	Rp 2.200.000.000
270.	29-Oct-21	SETORAN TUNAI	Rp 2.050.000.000
271.	1-Nov-21	SETORAN TUNAI	Rp 1.475.000.000
272.	2-Nov-21	SETORAN TUNAI	Rp 2.200.000.000
273.	3-Nov-21	SETORAN TUNAI	Rp 1.650.000.000
274.	4-Nov-21	SETORAN TUNAI	Rp 2.475.000.000
275.	5-Nov-21	SETORAN TUNAI	Rp 60.000.000
276.	5-Nov-21	SETORAN TUNAI	Rp 2.140.000.000
277.	8-Nov-21	SETORAN TUNAI	Rp 3.575.000.000
278.	9-Nov-21	SETORAN TUNAI	Rp 100.000.000
279.	9-Nov-21	SETORAN TUNAI	Rp 3.420.000.000
280.	9-Nov-21	SETORAN TUNAI	Rp 682.000.000
281.	10-Nov-21	SETORAN TUNAI	Rp 3.245.000.000
282.	12-Nov-21	SETORAN TUNAI	Rp 3.850.000.000
283.	15-Nov-21	SETORAN TUNAI	Rp 2.200.000.000
284.	16-Nov-21	SETORAN TUNAI	Rp 3.850.000.000
285.	17-Nov-21	SETORAN TUNAI	Rp 3.245.000.000
286.	19-Nov-21	SETORAN TUNAI	Rp 200.000.000
287.	19-Nov-21	SETORAN TUNAI	Rp 4.200.000.000
288.	22-Nov-21	SETORAN TUNAI	Rp 2.555.000.000
289.	23-Nov-21	SETORAN TUNAI	Rp 4.400.000.000
290.	24-Nov-21	SETORAN TUNAI	Rp 3.245.000.000
291.	26-Nov-21	SETORAN TUNAI	Rp 3.700.000.000
292.	26-Nov-21	SETORAN TUNAI	Rp 4.400.000.000
293.	29-Nov-21	SETORAN TUNAI	Rp 885.000.000
294.	30-Nov-21	SETORAN TUNAI	Rp 4.225.000.000

Halaman 34 dari 96 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

295.	30-Nov-21	SETORAN TUNAI	Rp 980.000.000
296.	30-Nov-21	SETORAN TUNAI	Rp 4.520.000.000
297.	1-Dec-21	SETORAN TUNAI	Rp 550.000.000
298.	3-Dec-21	SETORAN TUNAI	Rp 3.420.000.000
299.	6-Dec-21	SETORAN TUNAI	Rp 4.520.000.000
300.	7-Dec-21	SETORAN TUNAI	Rp 885.000.000
301.	10-Dec-21	SETORAN TUNAI	Rp 3.850.000.000
302.	14-Dec-21	SETORAN TUNAI	Rp 500.000.000
303.	14-Dec-21	SETORAN TUNAI	Rp 5.550.000.000
304.	15-Dec-21	SETORAN TUNAI	Rp 6.050.000.000
305.	16-Dec-21	SETORAN TUNAI	Rp 1.760.000.000
306.	17-Dec-21	SETORAN TUNAI	Rp 2.700.000.000
307.	20-Dec-21	SETORAN TUNAI	Rp 5.620.000.000
308.	27-Dec-21	SETORAN TUNAI	Rp 200.000.000
309.	27-Dec-21	SETORAN TUNAI	Rp 2.800.000.000
310.	29-Dec-21	SETORAN TUNAI	Rp 6.600.000.000
311.	31-Dec-21	SETORAN TUNAI	Rp 3.000.000.000
312.	31-Dec-21	SETORAN TUNAI	Rp 1.925.000.000
313.	3-Jan-22	SETORAN TUNAI	Rp 6.170.000.000
314.	5-Jan-22	SETORAN TUNAI	Rp 700.000.000
315.	5-Jan-22	SETORAN TUNAI	Rp 500.000.000
316.	5-Jan-22	SETORAN TUNAI	Rp 3.300.000.000
317.	5-Jan-22	SETORAN TUNAI	Rp 1.770.000.000
318.	5-Jan-22	SETORAN TUNAI	Rp 500.000.000
319.	7-Jan-22	SETORAN TUNAI	Rp 885.000.000
320.	7-Jan-22	SETORAN TUNAI	Rp 1.375.000.000
321.	10-Jan-22	SETORAN TUNAI	Rp 1.180.000.000
322.	10-Jan-22	SETORAN TUNAI	Rp 5.000.000.000
323.	11-Jan-22	SETORAN TUNAI	Rp 6.600.000.000
324.	12-Jan-22	SETORAN TUNAI	Rp 9.900.000.000
325.	14-Jan-22	SETORAN TUNAI	Rp 1.000.000.000

Halaman 35 dari 96 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



326.	14-Jan-22	SETORAN TUNAI	Rp 6.000.000.000
327.	14-Jan-22	SETORAN TUNAI	Rp 4.510.000.000
328.	17-Jan-22	SETORAN TUNAI	Rp 6.170.000.000
329.	18-Jan-22	SETORAN TUNAI	Rp 5.000.000.000
330.	18-Jan-22	SETORAN TUNAI	Rp 1.925.000.000
331.	19-Jan-22	SETORAN TUNAI	Rp 2.475.000.000
332.	21-Jan-22	SETORAN TUNAI	Rp 2.500.000.000
333.	21-Jan-22	SETORAN TUNAI	Rp 885.000.000
334.	21-Jan-22	SETORAN TUNAI	Rp 500.000.000
335.	24-Jan-22	SETORAN TUNAI	Rp 1.100.000.000
336.	24-Jan-22	SETORAN TUNAI	Rp 600.000.000
337.	24-Jan-22	SETORAN TUNAI	Rp 2.300.000.000
338.	25-Jan-22	SETORAN TUNAI	Rp 350.000.000
339.	25-Jan-22	SETORAN TUNAI	Rp 100.000.000
340.	25-Jan-22	SETORAN TUNAI	Rp 7.200.000.000
341.	28-Jan-22	SETORAN TUNAI	Rp 1.000.000.000
342.	28-Jan-22	SETORAN TUNAI	Rp 7.700.000.000
343.	28-Jan-22	SETORAN TUNAI	Rp 3.500.000.000
344.	31-Jan-22	SETORAN TUNAI	Rp 550.000.000
345.	2-Feb-22	SETORAN TUNAI	Rp 300.000.000
346.	2-Feb-22	SETORAN TUNAI	Rp 585.000.000
347.	2-Feb-22	SETORAN TUNAI	Rp 6.500.000.000
348.	7-Feb-22	SETORAN TUNAI	Rp 1.100.000.000
349.	9-Feb-22	SETORAN TUNAI	Rp 2.750.000.000
350.	9-Feb-22	SETORAN TUNAI	Rp 550.000.000
351.	11-Feb-22	SETORAN TUNAI	Rp 1.100.000.000
352.	11-Feb-22	SETORAN TUNAI	Rp 1.500.000.000
353.	14-Feb-22	SETORAN TUNAI	Rp 6.130.000.000
354.	14-Feb-22	SETORAN TUNAI	Rp 295.000.000
355.	15-Feb-22	SETORAN TUNAI	Rp 795.000.000
356.	22-Feb-22	SETORAN TUNAI	Rp 1.000.000.000



357.	22-Feb-22	SETORAN TUNAI	Rp. 1.100.000.000
358.	23-Feb-22	SETORAN TUNAI	Rp 1.700.000.000
359.	24-Feb-22	SETORAN TUNAI	Rp 1.500.000.000
360.	24-Feb-22	SETORAN TUNAI	Rp 500.000.000
361.	25-Feb-22	SETORAN TUNAI	Rp 2.000.000.000
362.	25-Feb-22	SETORAN TUNAI	Rp 1.160.000.000
363.	9-Mar-22	SETORAN TUNAI	Rp 300.000.000
364.	9-Mar-22	SETORAN TUNAI	Rp 3.000.000.000
365.	9-Mar-22	SETORAN TUNAI	Rp 2.000.000.000
366.	9-Mar-22	SETORAN TUNAI	Rp 1.700.000.000
367.	11-Mar-22	SETORAN TUNAI	Rp 1.100.000.000
368.	16-Mar-22	SETORAN TUNAI	Rp 1.000.000.000
369.	21-Mar-22	SETORAN TUNAI	Rp 1.100.000.000
370.	22-Mar-22	SETORAN TUNAI	Rp 4.000.000.000
371.	22-Mar-22	SETORAN TUNAI	Rp 3.000.000.000
372.	23-Mar-22	SETORAN TUNAI	Rp 1.650.000.000
373.	23-Mar-22	SETORAN TUNAI	Rp 1.100.000.000
374.	23-Mar-22	SETORAN TUNAI	Rp 1.045.000.000
375.	25-Mar-22	SETORAN TUNAI	Rp 1.650.000.000
376.	25-Mar-22	SETORAN TUNAI	Rp 3.000.000.000
377.	26-Apr-22	SETORAN TUNAI	Rp 500.000.000
378.	14-Sep-20	SETORAN TUNAI	Rp 180.000.000
379.	6-Oct-20	SETORAN TUNAI	Rp 280.000.000
380.	19-Feb-21	SETORAN TUNAI	Rp 715.000.000
381.	28-Oct-21	SETORAN TUNAI	Rp 2.370.500.000
382.	29-Nov-21	SETORAN TUNAI	Rp 2.999.700.000

- Selanjutnya sejak tahun 2020 sampai dengan Mei 2022 terdakwa tidak melakukan bisnis atau usaha apapun, bahkan terdakwa tidak pernah membeli Printer, Tinta Printer dan Sparepart Printer sesuai dengan Purchase Order (PO) sehingga terdakwa membuat 12 (dua belas) Purchase Order (PO) Fiktif dan terdakwa yang mengirimkan ke 12



(dua belas) Purchase Order (PO) tersebut ke saksi (korban) KOE SELDEN sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Print Purchase Order (PO) **atasnama Dyas Printer Consumables** tanggal **24 April 2020** perihal pemesanan barang berupa "F6270 SERIES" dan "S40600";
2. 1 (satu) lembar Print Purchase Order (PO) **atasnama Dyas Printer Consumables** tanggal **21 Desember 2020** perihal pemesanan barang berupa "Print Head Epson F9330 dan Mesin Epson Sublimasi F9430";
3. 1 (satu) lembar Print Purchase Order (PO) **atasnama ZOE Graphic & Photo Printing Nomor PO.ZOE.III.05.167 tertanggal 1 Maret 2021** perihal pemesanan barang berupa "Tinta Epson F9330 Black, Tinta Epson F9330 Yellow, Tinta Epson F9330 Magenta dan Tinta Epson F9330 Cyan";
4. 1 (satu) lembar Print Purchase Order (PO) **atasnama Shrelo Layer Printing** tanggal **17 Maret 2021** perihal pemesanan barang berupa "Mesin F9430 dan Tinta Epson Sublimasi";-
5. 1 (satu) lembar Print Purchase Order (PO) **atasnama Dyas Printer Consumables** tanggal **22 Maret 2021** perihal pemesanan barang berupa "Print Head Epson F9330 dan Mesin Epson Sublimasi F9430";
6. 1 (satu) lembar Print Purchase Order (PO) **atasnama ZOE Graphic & Photo Printing Nomor PO.ZOE.IV.19.068 tertanggal 5 April 2021** perihal pemesanan barang berupa "Tinta Epson F9330 Black, Tinta Epson F9330 Yellow, Tinta Epson F9330 Magenta dan Tinta Epson F9330 Cyan";
7. 1 (satu) lembar Print Purchase Order (PO) **atasnama Shrelo Layer Printing** tanggal **21 April 2021** perihal pemesanan barang berupa "Mesin F9430 dan Tinta Epson Sublimasi";-
8. 1 (satu) lembar Print Purchase Order (PO) **atasnama Dyas Printer Consumables** tanggal **26 April 2021** perihal pemesanan barang berupa "Print Head Epson F9330 dan Mesin Epson Sublimasi F9430";
9. 1 (satu) lembar Print Purchase Order (PO) **atasnama XGraphics** tanggal **28 Oktober 2021** perihal pemesanan barang berupa "Mesin F9430 dan Tinta Epson Sublimasi";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar Print Purchase Order (PO) **atasnama Garuda Digital Printing** tanggal **18 Maret 2022** perihal pemesanan barang berupa "Sparepart dan Mesin Epson F9430";

11. 1 (satu) lembar Print Purchase Order (PO) **atasnama WARNA** tanggal **11 April 2022** perihal pemesanan barang berupa "Print Head Epson DX-7";

12. 1 (satu) lembar Print Purchase Order (PO) **atasnama AW DIGITAL PRINTING** tanggal **11 April 2022** perihal pemesanan barang berupa "Print Head Epson DX-7";

- Bahwa selama terdakwa menjalankan bisnis menggunakan 12 (dua belas) Purchase Order (PO) kepada saksi (korban) KOE SELDEN, semua transaksi menggunakan transfer, tidak pernah ada transaksi penyerahan uang dengan cara tunai.
- Bahwa secara keseluruhan uang yang telah terdakwa terima dari saksi (korban) KOE SELDEN oleh terdakwa putar atau saksi transfer ke Customer-customer saksi lainnya diantaranya saksi (korban) KOE SELDEN dan Sdr. BERNARD PATAR A SIMAMORA, Sdr. EKA SUSANTO LAY, Sdr. GEOTAMA RIAM PUTRA, Sdr. HENDRA WIJAYA, Sdr. ANDREANSYAH, Pak WILSEN dan Sdr. SAMUEL UDOYO, dalam memenuhi keuntungan dan pengembalian modal ke masing-masing costumer, sebagian terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi diantaranya untuk makan sehari-hari, beli kendaraan seperti Mobil dan Motor.
- Kemudian mulai tanggal 23 Mei 2022 terdakwa menghilang dan tidak dapat dihubungi dan karenanya juga tidak melaksanakan kewajibannya memberikan keuntungan kepada saya, dan modal saya tidak dikembalikan, dan setelah itu baru saya ketahui bahwa PO yang diperlihatkan kepada saya selama ini adalah PO palsu atau fiktif, saya ketahui pada saat saya mencoba menghubungi nomor yang ada pada PO tersebut dengan maksud benar tidaknya, namun yang saya dapat hasil bahwa PO tersebut adalah Palsu.

Bahwa atas kejadian tersebut saksi (korban) KOE SELDEN mengalami kerugian sebesar Rp. 571.482.684.862,- (lima ratus tujuh puluh satu milyar empat ratus delapan puluh dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) atau sekitar sejumlah itu;

----- **Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan**

Halaman 39 dari 96 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



diancam pidana sesuai pasal 372 KUHPidana. -----

DAN

KEDUA

----- Bahwa Ia Terdakwa MARTIN ALFRED NOBEL pada sekitar bulan Mei 2020 sampai dengan Mei 2022 atau setidaknya di suatu waktu yang masih termasuk antara bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Mei 2022 atau setidaknya di suatu waktu yang masih termasuk antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Mangga Dua Mall It dasar tempat kopi MESO, Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam disuatu daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah **yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi (korban) KOE SELDEN mengenal terdakwa MARTIN ALFRED NOBEL sejak tahun 2018 yang mana saksi (korban) KOE SELDEN pada saat itu bekerja di PT. TIXPRO yang bergerak dibidang Distributor alat Komputer, dan terdakwa bekerja di PT. FUJITSU yang merupakan salah satu produsen alat-alat komputer, dimana PT. TIXPRO selaku distributor alat-alat komputer yang di suplai oleh PT. FUJITSU (terdakwa selaku Sales Marketingnya) dan saksi (korban) KOE SELDEN selaku Manager Produk di PT. TIXPRO.
- Kemudian pada tanggal 26 April 2020 saksi (korban) KOE SELDEN menerima pesan whatsapp dari terdakwa berupa Purchase Order (PO) "Dyas Printer Consumables" yang mana isi pesan Whatsapp adalah contoh transaksi setiap bulan dengan skema modal dan keuntungan yang didapat oleh terdakwa, kemudian saksi (korban) KOE SELDEN bertemu dengan terdakwa MARTIN ALFRED NOBEL pada sekitar akhir bulan Mei 2020 untuk membahas kerjasama tentang bisnis terkait Printer, Spare parts dan toner atau tinta tersebut yang mana saksi (korban) KOE SELDEN bertemu di Mangga Dua Mall It dasar

Halaman 40 dari 96 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



tempat kopi MESO, Jakarta Pusat, pada saat itu saksi (korban) KOE SELDEN dijelaskan bahwa terdakwa mendapatkan Purchase Order dari customernya **"DYAS PRINTER CONSUMABLE yang beralamat di Jl. Desa Cipadung RT 03 RW 04 No 122 di nomor telephone 082115073016"** namun terdakwa kekurangan modal untuk bisa memenuhi PO tersebut, kemudian terdakwa mengajak kerjasama kepada saksi (korban) KOE SELDEN agar saksi (korban) KOE SELDEN dapat memenuhi Purchase Order (PO) tersebut dengan contoh skema keuntungan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari modal Rp. 80.500.000,- (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan diperlihatkan WA (WhatsApp) yang isi dari pada percakapan saksi (korban) dengan terdakwa melalui pesan WhatsApp seperti pada gambar tangkap layar percakapan whatsapp adalah "bahwa Sdr. MRTIN ALFRED NOBEL memberikan contoh Bisnis yang sudah dijalankan oleh Sdr. MARTIN ALFRED NOBEL dengan Sdr. BERNARD PATAR SIMAMORA atas Purchase Order (PO), bahwasannya tertuang dalam percakapan diatas bahwa modal Rp. 80.500.000,- (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) mendapatkan Rp. 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) atau Untung sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dari modal dan keuntungan yang dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi (korban) KOE SELDEN tidak dituangkan dalam perjanjian, hanya melalui lisan dan percakapan di Whatsapp, namun penyampaian lisan tersebut juga disaksikan oleh saksi GEOTAMA RIAMPUTRA, dimana yang disampaikan adalah pada intinya memberikan keuntungan dari modal sebesar 16% sampai dengan 22% dari setiap modal, dan transaksi berjalan dengan tanpa ada perjanjian tertulis apapun.

- Kemudian percakapan saksi (korban) KOE SELDEN dengan terdakwa melalui pesan WhatsApp membujuk rayu kepada saksi (korban) KOE SELDEN dengan menawarkan kepada saksi (korban) KOE SELDEN berupa Mobil sebagai jaminan, dan mengirimkan bukti transfer ke atas nama BERNARD PATAR A SIMAMORA, dengan keterangan **"Noh bagi hasil ma saudara gw. Modal 80 dia dpt 94,5 print head"**, dan menawarkan kepada saksi (korban) KOE SELDEN mobil sebagai jaminan supaya saksi (korban) KOE SELDEN mau memberikan modal kepada terdakwa.
- Selanjutnya saksi (korban) KOE SELDEN tertarik dan transaksi pertama



saksi (korban) KOE SELDEN yaitu melakukan tarikan pemindahan uang sebesar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) yang saksi (korban) KOE SELDEN transfer pada **tanggal 26 Mei 2020** ke Rekening BCA atas nama BERNARD PATAR A SIMAMORA (sesuai perintah terdakwa), untuk pengembaliannya kemudian dilakukan secara bertahap sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020, saksi (korban) KOE SELDEN ditransfer dari terdakwa dengan total sebesar **Rp. 290.000.000,-** (dua ratus sembilan puluh juta rupiah), dengan **keuntungan yang saksi (korban) KOE SELDEN terima sebesar Rp. 45.000.000,-** (empat puluh lima juta rupiah) sehingga saksi (korban) KOE SELDEN tertarik dengan bisnis yang dijalankan oleh terdakwa dan sejak transaksi tersebut saksi (korban) KOE SELDEN percaya dan berjalan transaksi seperti itu terus berjalan selama 2 tahun sampai dengan Mei 2022 sebagai berikut :

TANGGAL TRANSFER	NO REK PENGIRIM	NO REK PENERIMA	UANG MASUK	UANG KELUAR
26/05/20	6930364302 (Koe Selden BCA)	Tarikan Pemindahan ke rek Bernard Patar A		245,000,000
26/05/20	Martin Alfred Nobel 6330464630	6930364302 (Koe Selden BCA)	35,000,000	
27/05/20	Martin Alfred Nobel 6330464630	6930364302 (Koe Selden BCA)	215,000,000	
28/05/20	Martin Alfred Nobel 6330464630	6930364302 (Koe Selden BCA)	10,000,000	
10/06/20	Martin Alfred Nobel 6330464630	1940005643 (Koe Selden BCA)	30,000,000	
		TOTAL	290,000,000	245,000,000

Berikut salah satu pesan email dari terdakwa kepada saksi (korban)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOE SELDEN yang berisi tentang skema prosentase keuntungan yang dijanjikan oleh MARTIN ALFRED NOBEL kepada KOE SELDEN sebesar 16 % s/d 22 %;

- Bahwa sejak dimulainya bisnis penyertaan modal dari Mei 2020 sampai dengan Mei 2022 berjalan atas Proyek atau Purchase Order barang berupa Printer, spare part dan toner atau tinta Merek Epson, walaupun selalu ada kekurangan pembayaran baik itu pembayaran atas modal pokok ataupun pembayaran keuntungan namun saksi (korban) KOE SELDEN tetap percaya, karena saksi (korban) KOE SELDEN sudah gelap mata atas iming-iming keuntungan yang disampaikan kepada saksi (korban) KOE SELDEN, sehingga kurun waktu 2 tahun saksi (korban) KOE SELDEN telah mengirimkan uang saksi (korban) KOE SELDEN melalui transfer maupun setor tunai ke rekening atas nama terdakwa MARTIN ALFRED NOBEL, saksi BERNARD PATAR A SIMAMORA dan ke rek atas nama PT. NAMORA SEHATI GRUP dengan total sebesar **Rp. 571.482.684.862,- (lima ratus tujuh puluh satu milyar empat ratus delapan puluh dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah)** dengan rincian transaksi yang telah di transfer/disetor tunai oleh saksi (korban) KOE SELDEN yang menggunakan Rekening 1940005643 (Bank BCA), 6930364302 (Bank BCA), 6930432448 (Bank BCA), 9835132541 (Bank Permata) atas nama KOE SELDEN dan rekening 1681982260 atas nama INDAH PERMATA SARI (Istri KOE SELDEN) yang sudah dikirimkan kepada MARTIN ALFRED NOBEL dengan nomor rekening sebagai berikut :
 1. Bank BCA Nomor rekening 6070884630 atas nama MARTIN ALFRED NOBEL;
 2. Bank BCA Nomor rekening 6330464630 atas nama MARTIN ALFRED NOBEL;
 3. Bank BCA Nomor rekening 2301912350 atas nama BERNARD PATAR A SIMAMORA;
 4. Bank BCA Norek rekening 6070716672 atas nama PT NAMORA SEHATI GRUP.
- Bahwa berdasarkan masing-masing Purchase Order (PO), dan pengecekan dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 43 dari 96 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



TOTAL TRANSAKSI SAKSI (KORBAN) KOE SELDEN KELUAR
DAN MASUK KE TERDAKWA BERDASARKAN PERCLUSTER
PER PURCHASE ORDER (PO)

KETERANGAN	MASUK	KELUAR
PO 1	Rp10.068.350.000	Rp6.365.400.000
PO 2	Rp8.890.250.000	Rp7.203.000.000
PO 3	Rp 4.675.000.000	Rp 3.545.000.000
PO 4	Rp8.091.500.000	Rp4.895.845.900
PO 5	Rp649.500.000	Rp 550.000.000
PO 6	Rp55.033.200.000	Rp49.295.500.000
PO 7	Rp59.902.750.000	Rp56.082.500.000
PO 8	Rp 2.063.500.000	Rp 1.507.000.000
PO 9	Rp242.196.087.217	Rp223.833.400.000
PO 10	Rp59.750.250.000	Rp71.673.900.000
PO 11	Rp8.946.500.000	Rp22.111.250.000
PO 12	Rp 9.055.000.000	Rp 11.965.000.000
TANPA PO	Rp5.243.000.000	Rp17.600.000.000

rekening saksi (korban) KOE SELDEN yang tidak termasuk dalam transaksi Bisnis Jual Beli Printer, Spare Part Printer dan Tinta Printer merek Epson berdasarkan 12 Purchase Order (PO), melainkan untuk transaksi sebagai berikut:

N o	Tanggal Transfer	No Rek Pengirim	No rek Penerima	Uang Masuk	Keterangan
39.	10 Juli 2020	Martin Alfred Nobel 6330464630	1940005643 (Koe Selden BCA)	Rp6.500.000	Bayar Mainan Kuda-Kudaan
40.	22 Maret 2021	Martin Alfred Nobel 6330464630	6930364302 (Koe Selden BCA)	Rp1.000.000	Bayar Tukang Ruko Alam Sutra
41.	13 Juli 2021	Martin Alfred Nobel 6330464630	1940005643 (Koe Selden BCA)	Rp24.225.000	Keterangan Martin : Hijab 285pcs
42.	23 Juli	Martin Alfred	1940005643	Rp38.250.000	Keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2021	Nobel 6330464630	(Koe Selden BCA)		Martin : Hijab 450pcs
43.	04 Agustus 2021	Martin Alfred Nobel 6330464630	1940005643 (Koe Selden BCA)	Rp12.750.000	Keterangan Martin : Hijab 150pcs
44.	25 Agustus 2021	Martin Alfred Nobel (6070884630)	1940005643 (Koe Selden BCA)	Rp50.000.000	Pengembalian hutang
45.	08 Oktober 2021	Martin Alfred Nobel	6930364302 (Koe Selden BCA)	Rp12.750.000	Keterangan Martin : Bayar hijab 150pcs
46.	16 November 2021	Martin Alfred Nobel (6070884630)	1940005643 (Koe Selden BCA)	Rp1.935.000	Patungan Beli Tas Untuk Rich
47.	22 November 2021	Martin Alfred Nobel	6930364302 (Koe Selden BCA)	Rp1.600.000	Patungan Beli Kado Jam Untuk Geo
48.	04 Januari 2022	Martin Alfred Nobel	6930364302 (Koe Selden BCA)	Rp180.000.000	Pembayaran pembelian motor kawasaki ZX
49.	31 Januari 2022	Martin Alfred Nobel (6070884630)	1940005643 (Koe Selden BCA)	Rp28.000.000	Bayar PCX Rizky
50.	04 Februari 2022	Martin Alfred Nobel (6070884630)	6930364302 (Koe Selden BCA)	Rp458.500.000	Bayar Jam Rolex
51.	11 Februari 2022	Martin Alfred Nobel (6070884630)	1940005643 (Koe Selden BCA)	Rp269.500.000	bayar Rebate Kantor Alamsutra
52.	21	Martin Alfred	1940005643	Rp8.665.800	Travel

Halaman 45 dari 96 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



	Februari 2022	Nobel (6070884630)	(Koe Selden BCA)		Asuransi Perjalanan Ke Eropa
53.	02 Maret 2022	Martin Alfred Nobel (6070884630)	1940005643 (Koe Selden BCA)	Rp850.000	Kekurangan Travel Asuransi Perjalanan Ke Eropa
54.	21 Maret 2022	Martin Alfred Nobel (6070884630)	6930364302 (Koe Selden BCA)	Rp200.000.000	Bayar trip 450,469,000
55.	11 April 2022	Martin Alfred Nobel (6070884630)	6930364302 (Koe Selden BCA)	Rp39.750.000	Tambahan KegiatanTour eropa
56.	12 April 2023	Martin Alfred Nobel (6070884630)	6930364302 (Koe Selden BCA)	Rp400.000.000	uang masuk 1.6 M dikurang 400jt pembelian berlian jadi yang menjadi pembayaran atas transaksi adalah 1.2 M
57.	25 April 2022	Martin Alfred Nobel (6070884630)	1940005643 (Koe Selden BCA)	Rp6.000.000	Pengembalia n uang tips di Holliwing
TOTAL				Rp1.733.775.800	

- Bahwa periode Mei 2020 s/d Mei 2023 saksi (korban) KOE SELDEN telah melakukan setoran tunai dengan bukti slip setoran tunai ke atas nama atas nama MARTIN ALFRED NOBEL (terdakwa) dengan data sebagai berikut :
saksi (korban) KOE SELDEN melakukan Setoran Tunai ke rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6330464630 dan 6070884630 atas nama MARTIN ALFRED NOBEL
dengan data sebagai berikut :

No	Tanggal Transfer	No rek Penerima	Uang Keluar
383.	8-Oct-20	SETORAN TUNAI	Rp 137.500.000
384.	5-Nov-20	SETORAN TUNAI	Rp 250.000.000
385.	19-Jan-21	SETORAN TUNAI	Rp 275.000.000
386.	21-Jan-21	SETORAN TUNAI	Rp 490.000.000
387.	2-Feb-21	SETORAN TUNAI	Rp 450.000.000
388.	8-Feb-21	SETORAN TUNAI	Rp 500.000.000
389.	23-Feb-21	SETORAN TUNAI	Rp 660.000.000
390.	26-Feb-21	SETORAN TUNAI	Rp 885.000.000
391.	5-Mar-21	SETORAN TUNAI	Rp 1.180.000.000
392.	9-Mar-21	SETORAN TUNAI	Rp 300.000.000
393.	9-Mar-21	SETORAN TUNAI	Rp 1.075.000.000
394.	22-Mar-21	SETORAN TUNAI	Rp 715.000.000
395.	22-Mar-21	SETORAN TUNAI	Rp 275.000.000
396.	26-Mar-21	SETORAN TUNAI	Rp 429.000.000
397.	26-Mar-21	SETORAN TUNAI	Rp 121.000.000
398.	1-Apr-21	SETORAN TUNAI	Rp 885.000.000
399.	5-Apr-21	SETORAN TUNAI	Rp 635.000.000
400.	9-Apr-21	SETORAN TUNAI	Rp 1.180.000.000
401.	12-Apr-21	SETORAN TUNAI	Rp 775.000.000
402.	12-Apr-21	SETORAN TUNAI	Rp 600.000.000
403.	14-Apr-21	SETORAN TUNAI	Rp 550.000.000
404.	23-Apr-21	SETORAN TUNAI	Rp 825.000.000
405.	23-Apr-21	SETORAN TUNAI	Rp 1.188.000.000
406.	3-May-21	SETORAN TUNAI	Rp 1.045.000.000
407.	5-May-21	SETORAN TUNAI	Rp 1.180.000.000
408.	7-May-21	SETORAN TUNAI	Rp 85.000.000
409.	7-May-21	SETORAN TUNAI	Rp 700.000.000
410.	10-May-21	SETORAN TUNAI	Rp 1.180.000.000



411.	17-May-21	SETORAN TUNAI	Rp 1.595.000.000
412.	17-May-21	SETORAN TUNAI	Rp 440.000.000
413.	27-May-21	SETORAN TUNAI	Rp 300.000.000
414.	27-May-21	SETORAN TUNAI	Rp 1.350.000.000
415.	2-Jun-21	SETORAN TUNAI	Rp 825.000.000
416.	4-Jun-21	SETORAN TUNAI	Rp 1.045.000.000
417.	4-Jun-21	SETORAN TUNAI	Rp 885.000.000
418.	9-Jun-21	SETORAN TUNAI	Rp 2.360.000.000
419.	14-Jun-21	SETORAN TUNAI	Rp 1.475.000.000
420.	22-Jun-21	SETORAN TUNAI	Rp 550.000.000
421.	22-Jun-21	SETORAN TUNAI	Rp 2.750.000.000
422.	28-Jun-21	SETORAN TUNAI	Rp 2.337.500.000
423.	2-Jul-21	SETORAN TUNAI	Rp 1.100.000.000
424.	8-Jul-21	SETORAN TUNAI	Rp 1.930.000.000
425.	13-Jul-21	SETORAN TUNAI	Rp 860.000.000
426.	19-Jul-21	SETORAN TUNAI	Rp 3.190.000.000
427.	26-Jul-21	SETORAN TUNAI	Rp 1.500.000.000
428.	2-Aug-21	SETORAN TUNAI	Rp 2.227.500.000
429.	10-Aug-21	SETORAN TUNAI	Rp 1.000.000.000
430.	18-Aug-21	SETORAN TUNAI	Rp 885.000.000
431.	24-Aug-21	SETORAN TUNAI	Rp 300.000.000
432.	2-Sep-21	SETORAN TUNAI	Rp 800.000.000
433.	2-Sep-21	SETORAN TUNAI	Rp 150.000.000
434.	6-Sep-21	SETORAN TUNAI	Rp 1.260.000.000
435.	8-Sep-21	SETORAN TUNAI	Rp 200.000.000
436.	8-Sep-21	SETORAN TUNAI	Rp 1.100.000.000
437.	10-Sep-21	SETORAN TUNAI	Rp 825.000.000
438.	15-Sep-21	SETORAN TUNAI	Rp 1.130.000.000
439.	17-Sep-21	SETORAN TUNAI	Rp 775.000.000
440.	21-Sep-21	SETORAN TUNAI	Rp 885.000.000
441.	29-Sep-21	SETORAN TUNAI	Rp 550.000.000



442.	30-Sep-21	SETORAN TUNAI	Rp 600.000.000
443.	30-Sep-21	SETORAN TUNAI	Rp 957.000.000
444.	4-Oct-21	SETORAN TUNAI	Rp 1.900.000.000
445.	7-Oct-21	SETORAN TUNAI	Rp 1.100.000.000
446.	7-Oct-21	SETORAN TUNAI	Rp 1.100.000.000
447.	7-Oct-21	SETORAN TUNAI	Rp 1.320.000.000
448.	8-Oct-21	SETORAN TUNAI	Rp 3.300.000.000
449.	11-Oct-21	SETORAN TUNAI	Rp 1.760.000.000
450.	12-Oct-21	SETORAN TUNAI	Rp 990.000.000
451.	12-Oct-21	SETORAN TUNAI	Rp 1.540.000.000
452.	14-Oct-21	SETORAN TUNAI	Rp 2.200.000.000
453.	19-Oct-21	SETORAN TUNAI	Rp 1.320.000.000
454.	19-Oct-21	SETORAN TUNAI	Rp 1.180.000.000
455.	19-Oct-21	SETORAN TUNAI	Rp 1.100.000.000
456.	22-Oct-21	SETORAN TUNAI	Rp 2.200.000.000
457.	25-Oct-21	SETORAN TUNAI	Rp 885.000.000
458.	26-Oct-21	SETORAN TUNAI	Rp 100.000.000
459.	26-Oct-21	SETORAN TUNAI	Rp 1.825.000.000
460.	27-Oct-21	SETORAN TUNAI	Rp 2.200.000.000
461.	29-Oct-21	SETORAN TUNAI	Rp 2.050.000.000
462.	1-Nov-21	SETORAN TUNAI	Rp 1.475.000.000
463.	2-Nov-21	SETORAN TUNAI	Rp 2.200.000.000
464.	3-Nov-21	SETORAN TUNAI	Rp 1.650.000.000
465.	4-Nov-21	SETORAN TUNAI	Rp 2.475.000.000
466.	5-Nov-21	SETORAN TUNAI	Rp 60.000.000
467.	5-Nov-21	SETORAN TUNAI	Rp 2.140.000.000
468.	8-Nov-21	SETORAN TUNAI	Rp 3.575.000.000
469.	9-Nov-21	SETORAN TUNAI	Rp 100.000.000
470.	9-Nov-21	SETORAN TUNAI	Rp 3.420.000.000
471.	9-Nov-21	SETORAN TUNAI	Rp 682.000.000
472.	10-Nov-21	SETORAN TUNAI	Rp 3.245.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

473.	12-Nov-21	SETORAN TUNAI	Rp 3.850.000.000
474.	15-Nov-21	SETORAN TUNAI	Rp 2.200.000.000
475.	16-Nov-21	SETORAN TUNAI	Rp 3.850.000.000
476.	17-Nov-21	SETORAN TUNAI	Rp 3.245.000.000
477.	19-Nov-21	SETORAN TUNAI	Rp 200.000.000
478.	19-Nov-21	SETORAN TUNAI	Rp 4.200.000.000
479.	22-Nov-21	SETORAN TUNAI	Rp 2.555.000.000
480.	23-Nov-21	SETORAN TUNAI	Rp 4.400.000.000
481.	24-Nov-21	SETORAN TUNAI	Rp 3.245.000.000
482.	26-Nov-21	SETORAN TUNAI	Rp 3.700.000.000
483.	26-Nov-21	SETORAN TUNAI	Rp 4.400.000.000
484.	29-Nov-21	SETORAN TUNAI	Rp 885.000.000
485.	30-Nov-21	SETORAN TUNAI	Rp 4.225.000.000
486.	30-Nov-21	SETORAN TUNAI	Rp 980.000.000
487.	30-Nov-21	SETORAN TUNAI	Rp 4.520.000.000
488.	1-Dec-21	SETORAN TUNAI	Rp 550.000.000
489.	3-Dec-21	SETORAN TUNAI	Rp 3.420.000.000
490.	6-Dec-21	SETORAN TUNAI	Rp 4.520.000.000
491.	7-Dec-21	SETORAN TUNAI	Rp 885.000.000
492.	10-Dec-21	SETORAN TUNAI	Rp 3.850.000.000
493.	14-Dec-21	SETORAN TUNAI	Rp 500.000.000
494.	14-Dec-21	SETORAN TUNAI	Rp 5.550.000.000
495.	15-Dec-21	SETORAN TUNAI	Rp 6.050.000.000
496.	16-Dec-21	SETORAN TUNAI	Rp 1.760.000.000
497.	17-Dec-21	SETORAN TUNAI	Rp 2.700.000.000
498.	20-Dec-21	SETORAN TUNAI	Rp 5.620.000.000
499.	27-Dec-21	SETORAN TUNAI	Rp 200.000.000
500.	27-Dec-21	SETORAN TUNAI	Rp 2.800.000.000
501.	29-Dec-21	SETORAN TUNAI	Rp 6.600.000.000
502.	31-Dec-21	SETORAN TUNAI	Rp 3.000.000.000
503.	31-Dec-21	SETORAN TUNAI	Rp 1.925.000.000

Halaman 50 dari 96 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

504.	3-Jan-22	SETORAN TUNAI	Rp 6.170.000.000
505.	5-Jan-22	SETORAN TUNAI	Rp 700.000.000
506.	5-Jan-22	SETORAN TUNAI	Rp 500.000.000
507.	5-Jan-22	SETORAN TUNAI	Rp 3.300.000.000
508.	5-Jan-22	SETORAN TUNAI	Rp 1.770.000.000
509.	5-Jan-22	SETORAN TUNAI	Rp 500.000.000
510.	7-Jan-22	SETORAN TUNAI	Rp 885.000.000
511.	7-Jan-22	SETORAN TUNAI	Rp 1.375.000.000
512.	10-Jan-22	SETORAN TUNAI	Rp 1.180.000.000
513.	10-Jan-22	SETORAN TUNAI	Rp 5.000.000.000
514.	11-Jan-22	SETORAN TUNAI	Rp 6.600.000.000
515.	12-Jan-22	SETORAN TUNAI	Rp 9.900.000.000
516.	14-Jan-22	SETORAN TUNAI	Rp 1.000.000.000
517.	14-Jan-22	SETORAN TUNAI	Rp 6.000.000.000
518.	14-Jan-22	SETORAN TUNAI	Rp 4.510.000.000
519.	17-Jan-22	SETORAN TUNAI	Rp 6.170.000.000
520.	18-Jan-22	SETORAN TUNAI	Rp 5.000.000.000
521.	18-Jan-22	SETORAN TUNAI	Rp 1.925.000.000
522.	19-Jan-22	SETORAN TUNAI	Rp 2.475.000.000
523.	21-Jan-22	SETORAN TUNAI	Rp 2.500.000.000
524.	21-Jan-22	SETORAN TUNAI	Rp 885.000.000
525.	21-Jan-22	SETORAN TUNAI	Rp 500.000.000
526.	24-Jan-22	SETORAN TUNAI	Rp 1.100.000.000
527.	24-Jan-22	SETORAN TUNAI	Rp 600.000.000
528.	24-Jan-22	SETORAN TUNAI	Rp 2.300.000.000
529.	25-Jan-22	SETORAN TUNAI	Rp 350.000.000
530.	25-Jan-22	SETORAN TUNAI	Rp 100.000.000
531.	25-Jan-22	SETORAN TUNAI	Rp 7.200.000.000
532.	28-Jan-22	SETORAN TUNAI	Rp 1.000.000.000
533.	28-Jan-22	SETORAN TUNAI	Rp 7.700.000.000
534.	28-Jan-22	SETORAN TUNAI	Rp 3.500.000.000

Halaman 51 dari 96 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



535.	31-Jan-22	SETORAN TUNAI	Rp 550.000.000
536.	2-Feb-22	SETORAN TUNAI	Rp 300.000.000
537.	2-Feb-22	SETORAN TUNAI	Rp 585.000.000
538.	2-Feb-22	SETORAN TUNAI	Rp 6.500.000.000
539.	7-Feb-22	SETORAN TUNAI	Rp 1.100.000.000
540.	9-Feb-22	SETORAN TUNAI	Rp 2.750.000.000
541.	9-Feb-22	SETORAN TUNAI	Rp 550.000.000
542.	11-Feb-22	SETORAN TUNAI	Rp 1.100.000.000
543.	11-Feb-22	SETORAN TUNAI	Rp 1.500.000.000
544.	14-Feb-22	SETORAN TUNAI	Rp 6.130.000.000
545.	14-Feb-22	SETORAN TUNAI	Rp 295.000.000
546.	15-Feb-22	SETORAN TUNAI	Rp 795.000.000
547.	22-Feb-22	SETORAN TUNAI	Rp 1.000.000.000
548.	22-Feb-22	SETORAN TUNAI	Rp. 1.100.000.000
549.	23-Feb-22	SETORAN TUNAI	Rp 1.700.000.000
550.	24-Feb-22	SETORAN TUNAI	Rp 1.500.000.000
551.	24-Feb-22	SETORAN TUNAI	Rp 500.000.000
552.	25-Feb-22	SETORAN TUNAI	Rp 2.000.000.000
553.	25-Feb-22	SETORAN TUNAI	Rp 1.160.000.000
554.	9-Mar-22	SETORAN TUNAI	Rp 300.000.000
555.	9-Mar-22	SETORAN TUNAI	Rp 3.000.000.000
556.	9-Mar-22	SETORAN TUNAI	Rp 2.000.000.000
557.	9-Mar-22	SETORAN TUNAI	Rp 1.700.000.000
558.	11-Mar-22	SETORAN TUNAI	Rp 1.100.000.000
559.	16-Mar-22	SETORAN TUNAI	Rp 1.000.000.000
560.	21-Mar-22	SETORAN TUNAI	Rp 1.100.000.000
561.	22-Mar-22	SETORAN TUNAI	Rp 4.000.000.000
562.	22-Mar-22	SETORAN TUNAI	Rp 3.000.000.000
563.	23-Mar-22	SETORAN TUNAI	Rp 1.650.000.000
564.	23-Mar-22	SETORAN TUNAI	Rp 1.100.000.000
565.	23-Mar-22	SETORAN TUNAI	Rp 1.045.000.000



566.	25-Mar-22	SETORAN TUNAI	Rp 1.650.000.000
567.	25-Mar-22	SETORAN TUNAI	Rp 3.000.000.000
568.	26-Apr-22	SETORAN TUNAI	Rp 500.000.000
569.	14-Sep-20	SETORAN TUNAI	Rp 180.000.000
570.	6-Oct-20	SETORAN TUNAI	Rp 280.000.000
571.	19-Feb-21	SETORAN TUNAI	Rp 715.000.000
572.	28-Oct-21	SETORAN TUNAI	Rp 2.370.500.000
573.	29-Nov-21	SETORAN TUNAI	Rp 2.999.700.000

- Bahwa secara keseluruhan uang yang telah terdakwa terima dari saksi (korban) KOE SELDEN oleh terdakwa ke customer-customer lainnya dan membelanjakan sebagian uang tersebut untuk kepentingan pribadinya, membeli kendaraan seperti Mobil dan Motor, serta kirim bulanan ke Istri dan terdakwa kirim juga ke saksi SABRINA NADA NABILA bulan dari April 2021 sampai terakhir April 2022 sebagai berikut :
 - Saksi SABRINA NADA NABILA pernah ditransfer oleh terdakwa dari April 2021 sampai terakhir April 2022, antara Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) s/d Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pernah sekali transfer ke rekening saksi SABRINA NADA NABILA sebesar Rp 110.000.000, (seratus sepuluh juta rupiah) terdakwa memberikan uang kepada saksi SABRINA NADA NABILA setiap bulan untuk kebutuhan sehari-hari.
 - Saksi SABRINA NADA NABILA dibelikan rumah di alamat Adhiasta Residence Blok A 4 Jl. Bambu Emas RT 5 RW 5 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur.
 - Rumah yang beralamat di Adhiasta Residence Blok A 4 Jl. Bambu Emas RT 5 RW 5 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur dibayar oleh terdakwa dan PPJB atas nama SABRINA NADA NABILLA.
 - Saksi SABRINA NADA NABILA tidak menempati Rumah yang beralamat di Adhiasta Residence Blok A 4 Jl. Bambu Emas RT 5 RW 5 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Jakarta Timur, terakhir Saksi SABRINA NADA NABILA menempati dari bulan Maret 2022 sampai dengan akhir bulan Mei 2022.



- Saksi SABRINA NADA NABILA menerima 1 (satu) unit mobil roda empat Merek/Jenis Honda CRV **Nopol B 19 SAB, namun** telah di Jual oleh Saksi SABRINA NADA NABILA di bulan Juli 2022 dengan harga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang dikirim ke rekening nomor rekening 6280710359 atas nama YULIANTI WIDIASTUTI (Ibu Saksi SABRINA NADA NABILA).
- Saksi SABRINA NADA NABILA setiap bulan menerima uang melalui transfer dari terdakwa kisaran antara Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Saksi SABRINA NADA NABILA menerima uang tersebut untuk di tabung sebagian karena Saksi SABRINA NADA NABILA mau nikah dengan terdakwa, selain itu juga sebagian buat makan bareng Saksi SABRINA NADA NABILA dengan terdakwa dan untuk kebutuhan sehari-hari keluarga Saksi SABRINA NADA NABILA.
- Kemudian mulai tanggal 23 Mei 2022 terdakwa menghilang dan tidak dapat dihubungi dan karenanya juga tidak melaksanakan kewajibannya memberikan keuntungan kepada saksi (korban) KOE SELDEN, dan saksi (korban) KOE SELDEN tidak dikembalikan, dan setelah itu baru saksi (korban) KOE SELDEN ketahui bahwa PO palsu atau fiktif, saksi (korban) KOE SELDEN ketahui pada saat saksi (korban) KOE SELDEN mencoba menghubungi nomor yang ada pada PO tersebut dengan maksud benar tidaknya, namun yang saksi (korban) KOE SELDEN dapat hasil bahwa PO tersebut adalah Palsu.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi (korban) KOE SELDEN mengalami kerugian sebesar Rp. 571.482.684.862,- (lima ratus tujuh puluh satu milyar empat ratus delapan puluh dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) atau sekitar sejumlah itu.

----- **Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan saksi-saksi yang setelah bersumpah ataupun berjanji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut tata cara agamanya masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi KOE SELDEN, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan April 2020 saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui WhasApp Call (08111636926) yang menawarkan Proyek atau Purchase Order barang berupa Printer, Spare parts dan toner atau tinta Merek Epson;
- Bahwa pada sekitar akhir bulan Mei 2020 saksi bertemu dengan Terdakwa untuk membahas kerjasama tentang bisnis terkait Printer, Spare parts dan toner atau tinta di Mangga Dua Mall It dasar tempat kopi MESO, pada saat itu saksi dijelaskan bahwa Terdakwa mendapatkan Purchase Order dari customernya "DYAS PRINTER CONSUMABLE yang beralamat di Jl. Desa Cipadung RT 03 RW 04 No 122 di nomor telephone 082115073016" namun Terdakwa kekurangan modal untuk bisa memenuhi PO tersebut, kemudian Terdakwa mengajak kerjasama kepada saksi agar saksi dapat memenuhi kekurangan martin tersebut saksi diminta melakukan pembelian Printer, Spare parts dan toner atau tinta melalui Terdakwa dengan cara menyerahkan uang pembelian melalui Terdakwa, yang kemudian dijanjikan keuntungan antara 16% s/d 22%.
- Bahwa Keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada saksi tidak dituangkan dalam perjanjian, hanya melalui lisan dan percakapan di Whatsapp, namun penyampaian lisan tersebut juga disaksikan oleh Sdr. GEOTAMA RIAMPUTRA, dimana yang disampaikan adalah pada intinya memberikan keuntungan dari modal sebesar 16% sampai dengan 22% dari setiap modal, dan transaksi berjalan dengan tanpa ada perjanjian tertulis apapun;
- Bahwa percakapan Saksi dengan Terdakwa melalui pesan WhatsApp adalah "bahwa Sdr. MARTIN ALFRED NOBEL memberikan contoh Bisnis yang sudah dijalankan oleh Terdakwa dengan Sdr. BERNARD PATAR SIMAMORA atas Purchase Order (PO), bahwasannya tertuang dalam percakapan diatas bahwa modal Rp. 80.500.000,- (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) mendapatkan Rp. 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) atau Untung sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dari modal.-

Halaman 55 dari 96 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi berupa Mobil sebagai jaminan, dan mengirimkan bukti transfer ke atas nama BERNARD PATAR A SIMAMORA, dengan keterangan "Noh bagi hasil ma saudara gw. Modal 80 dia dpt 94,5 print head", dan menawarkan kepada Saksi mobil sebagai jaminan supaya Saksi mau memberikan modal kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tertarik dan transaksi pertama Saksi yaitu melakukan tarikan pemindahan uang sebesar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) yang Saksi transfer pada tanggal 26 Mei 2020 ke Rekening BCA atas nama BERNARD PATAR A SIMAMORA (sesuai perintah Terdakwa), untuk pengembaliannya kemudian dilakukan secara bertahap sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020, Saksi ditransfer dari Terdakwa dengan total sebesar Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah), dengan keuntungan yang Saksi terima sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dari sinilah Saksi tertarik dengan bisnis yang dijalankan oleh Terdakwa dan sejak transaksi tersebut Saksi percaya dan berjalan transaksi seperti itu terus berjalan selama 2 tahun sampai dengan Mei 2022;
- Bahwa dimulainya bisnis penyertaan modal dari Mei 2020 sampai dengan Mei 2022 berjalan atas Proyek atau Purchase Order barang berupa Printer, spare part dan toner atau tinta Merek Epson, Kemudian mulai tanggal 23 Mei 2022 Terdakwa menghilang dan tidak dapat dihubungi dan karenanya juga tidak melaksanakan kewajibannya memberikan keuntungan kepada saksi, dan modal saksi tidak dikembalikan, dan setelah itu baru saksi ketahui bahwa PO yang diperlihatkan kepada saksi selama ini adalah PO palsu atau fiktif, saksi ketahui pada saat saksi mencoba menghubungi nomor yang ada pada PO tersebut dengan maksud benar tidaknya, namun yang saksi dapat hasil bahwa PO tersebut adalah Palsu.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung, ke lokasi atau tempat usahanya atau lokasi pengiriman barang sesuai dengan Purchase Order yang selama ini di infokan kepada saksi, saksi menjalankan bisnis kerjasama dengan Terdakwa atas dasar iming-iming keuntungan yang disampaikan kepada saksi sehingga saksi benar benar menjadi gelap mata dan tidak pernah sekalipun melakukan pengecekan kebenaran atas keterangan yang disampaikan dari Terdakwa kepada saksi.-
- Bahwa berkaitan dengan perjanjian tertulis sampai saat ini belum pernah ada, kami bekerjasama hanya sebatas saling percaya saja, Namun dari

Halaman 56 dari 96 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal penawaran saksi ada percakapan melalui Whasapp berikut dengan Purchase Order (PO) pemesanan pengadaan Printer F6270 Series dan S40600 series yang mendasari saksi tertarik memberikan uang kepada Terdakwa.-

- Bahwa Untuk bukti-bukti yang saksi miliki saat ini berupa 12 Purchase Order (PO) sbb:-
 - 1 (satu) lembar Print Purchase Order (PO) atas nama Dyas Printer Consumables tanggal 24 April 2020 perihal pemesanan barang berupa "F6270 SERIES" dan "S40600";-
 - 1 (satu) lembar Print Purchase Order (PO) atas nama Dyas Printer Consumables tanggal 21 Desember 2020 perihal pemesanan barang berupa "Print Head Epson F9330 dan Mesin Epson Sublimasi F9430";
 - 1 (satu) lembar Print Purchase Order (PO) atas nama ZOE Graphic & Photo Printing Nomor PO.ZOE.III.05.167 tertanggal 1 Maret 2021 perihal pemesanan barang berupa "Tinta Epson F9330 Black, Tinta Epson F9330 Yellow, Tinta Epson F9330 Magenta dan Tinta Epson F9330 Cyan";
 - 1 (satu) lembar Print Purchase Order (PO) atas nama Shrelo Layer Printing tanggal 17 Maret 2021 perihal pemesanan barang berupa "Mesin F9430 dan Tinta Epson Sublimasi";-
 - 1 (satu) lembar Print Purchase Order (PO) atas nama Dyas Printer Consumables tanggal 22 Maret 2021 perihal pemesanan barang berupa "Print Head Epson F9330 dan Mesin Epson Sublimasi F9430";
 - 1 (satu) lembar Print Purchase Order (PO) atas nama ZOE Graphic & Photo Printing Nomor PO.ZOE.IV.19.068 tertanggal 5 April 2021 perihal pemesanan barang berupa "Tinta Epson F9330 Black, Tinta Epson F9330 Yellow, Tinta Epson F9330 Magenta dan Tinta Epson F9330 Cyan";
 - 1 (satu) lembar Print Purchase Order (PO) atas nama Shrelo Layer Printing tanggal 21 April 2021 perihal pemesanan barang berupa "Mesin F9430 dan Tinta Epson Sublimasi";-
 - 1 (satu) lembar Print Purchase Order (PO) atas nama Dyas Printer Consumables tanggal 26 April 2021 perihal pemesanan barang berupa "Print Head Epson F9330 dan Mesin Epson Sublimasi F9430";

Halaman 57 dari 96 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Print Purchase Order (PO) atas nama XGraphics tanggal 28 Oktober 2021 perihal pemesanan barang berupa “Mesin F9430 dan Tinta Epson Sublimasi”;
- 1 (satu) lembar Print Purchase Order (PO) atas nama Garuda Digital Printing tanggal 18 Maret 2022 perihal pemesanan barang berupa “Sparepart dan Mesin Epson F9430”;-
- 1 (satu) lembar Print Purchase Order (PO) atas nama WARNA tanggal 11 April 2022 perihal pemesanan barang berupa “Print Head Epson DX-7”;
- 1 (satu) lembar Print Purchase Order (PO) atas nama AW DIGITAL PRINTING tanggal 11 April 2022 perihal pemesanan barang berupa “Print Head Epson DX-7”;
- 1 (satu) bendel tangkap layar (Sreen Shot) legalisir percakapan melalui Whatsapp antara KOE SELDEN dengan MARTIN ALFRED NOBEL yang berisi penawaran Purchase Order (PO) dengan contoh keuntungan yang sudah dijalankan oleh Martin Alfred Nobel tanggal 26 April 2020 sebagai bujuk rayu dan penyampaian atas beberapa Purchase Order (PO) milik Martin Alfred Nobel yang di informasikan kepada KOE SELDEN;
- 3 (tiga) bandel print out tangkap layar email (Sreen Shot) legalisir yang berisi skema prosentase keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada KOE SELDEN sebesar 16 % s/d 22 %;
- Bahwa Rincian transaksi yang telah di transfer/disetor tunai oleh Pelapor (KOE SELDEN) yang menggunakan Rekening 1940005643 (Bank BCA), 6930364302 (Bank BCA), 6930432448 (Bank BCA), 9835132541 (Bank Permata) atas nama KOE SELDEN dan rekening 1681982260 atas nama INDAH PERMATA SARI (Istri KOE SELDEN) yang sudah dikirimkan kepada Terdakwa dengan nomor rekening sbb;
 - Bank BCA Nomor rekening 6070884630 atas nama MARTIN ALFRED NOBEL;-
 - Bank BCA Nomor rekening 6330464630 atas nama MARTIN ALFRED NOBEL;-
 - Bank BCA Nomor rekening 2301912350 atas nama BERNARD PATAR A SIMAMORA;-
 - Bank BCA Norek rekening 6070716672 atas nama PT NAMORA SEHATI GRUP.-

Halaman 58 dari 96 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban melakukan Setoran Tunai ke rekening 6330464630 dan 6070884630 atas nama MARTIN ALFRED NOBEL;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi EKA SUSANTO LAY, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Usaha Saksi dengan nama LAYER PRINTING yang bergerak dibidang garmen yang beralamat di Ruko Permata Ancol Blok E No 7 Kel. Pademagan Timur Kec. Ancol Barat Jakarta Utara.
- Bahwa Terdakwa saksi kenal sejak 2016, dimana Terdakwa adalah marketing di PT. Epson Indonesia dan saksi sebagai customer dari PT. Epson Indonesia;-
- Bahwa Terhadap Surat Pesanan atau Purches Order Nomor: 2172/LYR-JKT/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh TARI ASTUTI (Purchasing Department), Saksi tidak pernah mengeluarkan Surat Pesanan atau Purches Order atas nama LAYER PRINTING tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. TARI ASTUTI sejak tahun 2011 dimana Sdri. TARI ASTUTI adalah salah satu karyawan saksi di LAYER PRINTING yang beralamat di Ruko Permata Ancol Blok E No 7 Kel. Pademagan Timur Kec. Ancol Barat Jakarta Utara, dan terakhir Sdri. TARI ASTUTI bekerja di tempat saksi pada tahun 2015;-
- Bahwa Selain itu Saksi juga ternyata menjadi salah satu korban oleh MARTIN ALFRED NOBEL, diketahui pada saat pemeriksaan tambahan sebagai saksi bahwa Saksi juga ikut memberikan modal langsung ke Terdakwa dengan bisnis yang dijalankan oleh Terdakwa berupa pengadaan Mesin Printer, Spare Part Printer dan Tinta Printer oleh Terdakwa. -
- Bahwa saksi ada bisnis dengan Terdakwa dibidang tambang pasir dan batu yang katanya (MARTIN) di daerah Sukabumi Jawa Barat, pada awal Desember 2021 saksi sempat di chat atau dihubungi melalui pesan WhatsApp ke nomor lama saksi (081380297495), yang pada intinya saksi ditawarkan bisnis pasir dan batu, yang katanya ada kenalan orang yang memiliki tambang di sukabumi, yang hasil tambang pasir dan batu akan disuplay ke Proyek PT. PP (Persero) TBK, dengan menjanjikan atau menawarkan keuntungan per hari 1%-2% per modal yang di investasikan ke Terdakwa.

Halaman 59 dari 96 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bisnis dengan Terdakwa dari awal sampai Mei 2022 tidak pernah ada perjanjian (hitam diatas putih) hanya saling percaya saja, komunikasi saksi dengan martin hanya menggunakan WhatsApp, dan saksi sering menanyakan ke Terdakwa perihal dimana lokasi tambang dan sebagainya, namun dengan segala alasan saksi tidak pernah melihat secara langsung proyek tersebut;-
- Bahwa Pertama kali saksi menyerahkan uang melalui transfer ke Rekening atas nama MARTIN ALFRED NOBEL di Rek BCA 6070884630 atas nama MARTIN ALFRED NOBEL sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kurun waktu satu hari Terdakwa memberikan keuntungan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) berikut modal dikembalikan pada hari tersebut bersama-sama dengan keuntungan, dari awal inilah saksi/korban makin percaya bahwa Terdakwa benar memberikan keuntungan sesuai dengan janjinya.
- Berlanjut transaksi tersebut dengan menjelaskan ke saksi ada lagi PO (Purchase Order) yang harus dipenuhi, dan berlanjut sampai dengan Mei 2022 yang pada akhirnya Terdakwa menghilang dan pada pertengahan bulan Juni 2022 saksi disomasi oleh Pengacara Terdakwa yang bernama SAMUEL, dan berlanjut saksi digugat oleh Terdakwa melalui Pengacaranya di Pengadilan Jakarta Pusat, dan hasil dari gugatan Terdakwa ke saksi dan adik saksi (JONI TRIATMO) dinyatakan DITOLAK oleh Pengadilan;
- Bahwa Kurun waktu 6 bulan berjalan saksi sudah memberikan modal ke Terdakwa kurang lebih 130 transaksi transfer dan Setoran Tunai ke Terdakwa MARTIN ALFRED NOBEL di nomor Rek BCA 6070884630;
- Bahwa pada saat gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat jumlah modal dan keuntungan yang sudah Saksi terima dari Desember 2021 sampai dengan Mei 2022 saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);-
- Bahwa Terkait dengan kerugian saksi tersebut sampai saat ini belum diselesaikan dengan Terdakwa, terkait dengan kerugian yang dialami Saksi tidak ada perjanjian tertulis dengan Terdakwa perihal penyelesaian kerugian tersebut, karena Terdakwa sudah tidak dapat dihubungi lagi;-
- Bahwa kurun waktu Desember 2021 sampai dengan Mei 2022 saksi pernah mengirimkan sejumlah uang melalui transfer dan setoran tunai ke Rekening Rek BCA 6070884630 atas nama MARTIN ALFRED NOBEL

Halaman 60 dari 96 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pemenuhan PO (Purchase Order) perihal pemenuhan modal untuk tambang Pasir dan Batu;

- Bahwa kurun waktu Desember 2021 sampai dengan Mei 2022 Saksi ada dana masuk kerekening 4870134521 BCA atas nama EKA SUSANTO LAY dan rekening adik saksi yang bernama JONI TRIATMO dari Rekening MARTIN ALFRED NOBEL
- Bahwa Sesuai dengan hitungan saksi, berdasarkan transaksi uang masuk dan uang keluar yang tercatat pada mutasi rekening saksi Norek 4870134521 BCA atan nama EKA SUSANTO LAY dan rekening adik saksi di nomor rekening 5295039679 atas nama JONI TRIATMO cabang Mahkota Ancol yang telah Saksi rekap mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah;-
- Sampai saat ini saksi belum pernah menerima pengembalian kerugian sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), namun pada bulan Oktober 2022 saksi sempat dititipkan satu unit motor jenis Harley Davidson tipe Vatboy yang kemudian motor tersebut saksi jual untuk menutup kerugian saksi dengan harga jual sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), yang saat itu motor tersebut dibeli oleh salah satu pengacaranya Terdakwa yang Namanya saksi tidak ingat, yang saksi ingat pada saat menyerahkan uang atas pembelian motor tersebut didampingi oleh salah satu pengacaranya Terdakwa juga yang saksi lupa namanya, pada saat itu pembayarannya melalui setoran tunai ke Bank BCA Cabang Sunter Agung ke rekening anak saksi atas nama RHENARD EKASIAPUTRA dengan harga jualnya kurang lebih di harga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan atas penjualan Motor tersebut Terdakwa mengetahuinya untuk membayar sebagian kerugian saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi MARIONALDO BESEMBUN, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saat ini bekerja di XGraphics (PT. Xerography Indonesia) yang berlokasi di Jl. Bendungan Hilir No. 11 RT. 11/RW.1 Kec. Tanah Abang, Kel. Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, saksi bekerja sejak 2023 dan menjabat sebagai Manajer HRD di XGraphics (PT. Xerography Indonesia) yang berlokasi Jl. Bendungan Hilir No. 11 RT. 11/RW.1 Kec. Tanah Abang, Kel. Bendungan Hilir, Jakarta Pusat dan bertugas untuk mengawasi dan mengelola kegiatan operasional terkait printing;

Halaman 61 dari 96 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XGraphics (PT. Xerography Indonesia) tidak benar dan tidak pernah mengeluarkan Surat Pesanan atau Purches Order Nomor: 1955/LYR-JKT/X/2021 tertanggal 28 oktober 2021;
- Bahwa XGraphics (PT. Xerography Indonesia) tidak pernah melakukan transaksi pembelian atau belanja dengan Surat Pesanan atau Purches Order kepada Terdakwa atas barang berupa Printer Epson, Spare Part Printer dan Tinta Printer;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi ANDREW ERWINDO, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;;

- Bahwa Saksi saat ini bekerja di AW PRINT yang berlokasi di Jl. Sei Brantas RT. 001 RW. 000 Kel. Kampung Empat Kec. Tarakan Timur. Kota Tarakan Kalimantan Utara, saksi bekerja sejak 2017 dan menjabat sebagai pemilik (owner) dan bertugas untuk mengawasi dan mengelola kegiatan operasional terkait printing ijin yang dimiliki AW PRINT adalah AKTA Pendirian dan Surat Izin Usaha Nomor 2110220036497 tertanggal 21 Oktober 2022;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. KOE SELDEN, Terdakwa, Sdr. BERNARD PATAR A SIMAMORA, Sdr. GEO TAMA RIAM PUTRA, dan Sdri. MARIA ULFAH. dan saksi juga tidak pernah bertemu dengan mereka;
- Bahwa AW PRINT Jl. Sei Brantas RT. 001 RW. 000 Kel. Kampung Empat Kec. Tarakan Timur. Kota Tarakan Kalimantan Utara milik saksi tidak / pernah bekerjasama dengan Sdr. KOE SELDEN, Terdakwa, Sdr. BERNARD PATAR A SIMAMORA, Sdr. GEO TAMA RIAM PUTRA, dan Sdri. MARIA ULFAH;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa PO Tersebut tidak benar dan AW PRINT tidak pernah mengeluarkan Surat Pesanan atau Purches Order Nomor: PQ-791 tertanggal 11/04/2022 dengan nama pelanggan Bpk MARTIN tersebut;
- Bahwa AW PRINT Jl. Sei Brantas RT. 001 RW. 000 Kel. Kampung Empat Kec. Tarakan Timur. Kota Tarakan Kalimantan Utara tidak pernah melakukan transaksi pembelian atau belanja dengan Surat Pesanan atau Purches Order kepada Terdakwa atas barang berupa Printer Epson, Spare Part Printer dan Tinta Printer;

Halaman 62 dari 96 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



- Bahwa pihak AW PRINT Jl. Sei Brantas RT. 001 RW. 000 Kel. Kampung Empat Kec. Tarakan Timur. Kota Tarakan Kalimantan Utara tidak pernah menjalankan bisnis dengan Terdakwa selain Printer Epson, Spare Part Printer dan Tinta Printer. Dan juga tidak pernah bertatap muka dengan seseorang yang bernama Sdr. MARTIN ALBERD NOBEL.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

5. Saksi PRANOTO AGUSADI, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut,;

- Bahwa sesuai dengan data transaksi total keseluruhan dana masuk dan keluar di nomor rekening 6930432448 atas nama KOE SELDEN dan Nomor Rekening 6930364302 atas nama KOE SELDEN dari dan ke Nomor rekening 2301912350 atas nama BERNARD PATAR A SIMAMORA, rekening 6070716672 atas nama PT NAMORA SEHATI GROUP, rekening 6330464630 atas nama MARTIN ALFRED dan rekening 6070884630 atas nama MARTIN ALFRED NOBELL sebagai berikut;

DANA KELUAR DARI KOE SELDEN (6930432448);

No	NO REKENING	DB/ CR	KETERANGAN	NAMA	NOMINAL
1.	6930432448	D	6070884630	MARTIN ALFRED NOBEL	Rp. 1.102.250.000
2.	6930432448		6330464630	MARTIN ALFRED NOBEL	NIHIL
3.	6930432448		2301912350	BERNARD PATAR A SIMAMORA	NIHIL
4.	6930432448		6070716672	PT NAMORA SEHATI GROUP	NIHIL
JUMLAH					Rp. 1.102.250.000

DANA MASUK KE KOE SELDEN (6930432448);

No.	NO REKENING	DB/CR	KETERANGAN	NAMA	NOMINAL
1.	6930432448	K	6070884630	MARTIN ALFRED NOBEL	Rp. 24.889.000.000



2.	6930432448		6330464630	MARTIN ALFRED NOBEL	NIHIL
3.	6930432448		2301912350	BERNARD PATAR A SIMAMORA	NIHIL
4.	6930432448		6070716672	PT NAMORA SEHATI GROUP	NIHIL
JUMLAH					Rp.24.889.000.000

DANA KELUAR DARI KOE SELDEN (Nomor rekening 6930364302);

No.	NO REKENING	DB/CR	KETERANGAN	NAMA	NOMINAL
1.	6930364302	D	6070884630	MARTIN ALFRED NOBEL	Rp 94.935.030.318
2.	6930364302	D	6330464630	MARTIN ALFRED NOBEL	Rp. 13.238.650.000
3.	6930364302	D	2301912350	BERNARD PATAR A SIMAMORA	Rp. 100.000.000
4.	6930364302		6070716672	PT NAMORA SEHATI GROUP	Rp. 3.825.000.000
JUMLAH					Rp. 112.098.680.318

DANA MASUK KE KOE SELDEN (6930364302);

No.	NO REKENING	DB/C R	KETERANGA N	NAMA	NOMINAL
1.	6930364302	K	6070884630	MARTIN ALFRED NOBEL	Rp 403.049.556.217
2.	6930364302	K	6330464630	MARTIN ALFRED NOBEL	Rp 10.684.930.000
3.	6930364302		2301912350	BERNARD PATAR A SIMAMORA	Tidak Ada Transaksi
4.	6930364302		6070716672	PT NAMORA SEHATI GROUP	Tidak Ada Transaksi
JUMLAH					Rp.413.731.486.21



	7
--	---

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

6. Saksi Saksi RIKA SILVIANI memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Bank Mandiri Jakarta Cijantung sejak Tanggal 11 Januari 2018;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdri. SABRINA NADA NABILA, namun berdasarkan data nasabah , Sdri.SABRINA NADA NABIL terdaftar sebagai nasabah di Bank Mandiri Cabang Jakarta Cijantung dengan Nomor Rekening 129001140028 atas nama Sdri.SABRINA NADA NABILA yang terdaftar sejak Tanggal 24 Juli 2019;
- Bahwa terdapat transaksi masuk di rekening Bank Mandiri nomor rekening 1290011840028 atas nama Sdri. SABRINA NADA NABILA pada tanggal 02 Februari 2022 dan Tanggal 07 Februari 2022 dari Rekening atas nama Martin Alfred Nobel dengan nominal Rp 243.000.000,- dan Rp 110.000.000;
- Bahwa Saldo rekening dengan Nomor rekening 1290011840028 atas nama Sdri. SABRINA NADA NABILA per tanggal 06 September 2023 sebesar Rp 140.868,- (seratus empat puluh ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

7. Saksi Saksi INTAN MUTIARA DEWI, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Sdr.MARTIN ALFRED NOBEL terdaftar sebagai nasabah PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. (Bank Mandiri) dengan nomor rekening 166-00-0243975-0 atas nama MARTIN ALFRED NOBEL sejak 17 September 2019;
- Bahwa berdasarkan Formulir Pembukaan Rekening Perorangan Nomor Rekening 166-00-0243975-0 atas nama Sdr. MARTIN ALFRED NOBEL tercatat menjadi nasabah di Bank Mandiri KCP JKT Perumnas Klender dengan tujuan untuk Menabung;-
- Bahwa Total Transaksi Debit atau KELUAR di nomor rekening 166-00-0243975-0 atas nama Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr.MARTIN ALFRED NOBEL terdaftar sebagai nasabah PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. (Bank Mandiri) dengan nomor rekening 166-00-0243975-0 atas nama MARTIN ALFRED NOBEL sejak 17 September 2019;
- Bahwa berdasarkan Formulir Pembukaan Rekening Perorangan Nomor Rekening 166-00-0243975-0 atas nama Sdr. MARTIN ALFRED NOBEL tercatat menjadi nasabah di Bank Mandiri KCP JKT Perumnas Klender dengan tujuan untuk Menabung;-
- Bahwa Total Transaksi Debit atau KELUAR di nomor rekening 166-00-0243975-0 atas nama Terdakwa sebagai berikut :

No	NO REKENING	DB/CR	KET.	NAMA	NOMINAL
1.	166-00-0243975-0	D	1940005643	KOE SELDEN	Rp. 50.000.000
2.	166-00-0243975-0	D	6930364302	KOE SELDEN	Rp. 78.000.000
3.	166-00-0243975-0	D	6330464630	MARTIN ALFRED NOBEL	Rp.1.728.079.000
4.	166-00-0243975-0	D	6070884630	MARTIN ALFRED NOBEL	Rp.1.285.030.003
5.	166-00-0243975-0	D	2301912350	BERNARD PATAR A SIMAMORA	Rp. 7.500.000

- TOTAL TRANSAKSI KREDIT atau MASUK di nomor rekening 166-00-0243975-0 atas nama Terdakwa sebagai berikut:

N o	NO REKENING	DB/CR	KET.	NAMA	NOMINAL
1	166-00-0243975-0	K	6070884630	MARTIN ALFRED NOBEL	Rp. 20.000.000
2	166-00-0243975-0	K	1020007890905	BERNARD PATAR A SIMAMORA	Rp. 625.000.000

- Berdasarkan mutasi rekening 166-00-0243975-0 atas nama Sdr. MARTIN ALFRED NOBEL cabang Bank Mandiri KCP Jakarta Perumnas Klender terdapat transaksi transfer ke rekening 1290011840028 atas nama

Halaman 66 dari 96 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



SABRINA NADA NABILA periode Mei 2020 s/d Mei 2022 dengan rincian
sebagai berikut

No	Rekening Sumber	Nama Rekening Sumber	Tgl Transaksi	Remark	Nominal Kredit (Rp)	Bank Sumber
1	1660002439750	MARTIN ALFRED NOBEL	2021-03-26	1290011840028 1660002439750 	1.000.000	BANK MANDIRI
2	1660002439750	MARTIN ALFRED NOBEL	2021-04-03	1290011840028 1660002439750 	10.000.000	BANK MANDIRI
3	1660002439750	MARTIN ALFRED NOBEL	2021-04-11	1290011840028 1660002439750 	3.000.000	BANK MANDIRI
4	1660002439750	MARTIN ALFRED NOBEL	2021-04-12	1290011840028 1660002439750 	5.000.000	BANK MANDIRI
5	1660002439750	MARTIN ALFRED NOBEL	2021-04-13	1290011840028 1660002439750 	2.500.000	BANK MANDIRI
6	1660002439750	MARTIN ALFRED NOBEL	2021-04-16	1290011840028 1660002439750 	1.000.000	BANK MANDIRI
7	1660002439750	MARTIN ALFRED NOBEL	2021-04-17	1290011840028 1660002439750 	5.000.000	BANK MANDIRI
8	1660002439750	MARTIN ALFRED NOBEL	2021-05-05	1290011840028 1660002439750 	3.000.000	BANK MANDIRI
9	1660002439750	MARTIN ALFRED NOBEL	2021-05-07	1290011840028 1660002439750 	2.000.000	BANK MANDIRI
10	1660002439750	MARTIN ALFRED	2021-05-09	1290011840028 	10.000.000	BANK MANDIRI



		NOBEL		1660002439750 		
11	1660002439750	MARTIN ALFRED NOBEL	2021-05- 12	1290011840028 1660002439750 	5.000.000	BANK MANDIRI
12	1660002439750	MARTIN ALFRED NOBEL	2021-05- 13	1290011840028 1660002439750 	5.000.000	BANK MANDIRI
13	1660002439750	MARTIN ALFRED NOBEL	2021-05- 14	1290011840028 1660002439750 	2.000.000	BANK MANDIRI
14	1660002439750	MARTIN ALFRED NOBEL	2021-05- 20	1290011840028 1660002439750 	5.000.000	BANK MANDIRI
15	1660002439750	MARTIN ALFRED NOBEL	2021-05- 22	1290011840028 1660002439750 	5.000.000	BANK MANDIRI
16	1660002439750	MARTIN ALFRED NOBEL	2021-05- 30	1290011840028 1660002439750 	5.000.000	BANK MANDIRI
17	1660002439750	MARTIN ALFRED NOBEL	2021-05- 31	1290011840028 1660002439750 	5.000.000	BANK MANDIRI
18	1660002439750	MARTIN ALFRED NOBEL	2021-06- 01	1290011840028 1660002439750 	10.000.000	BANK MANDIRI
19	1660002439750	MARTIN ALFRED NOBEL	2021-06- 04	1290011840028 1660002439750 	5.000.000	BANK MANDIRI
20	1660002439750	MARTIN ALFRED NOBEL	2021-06- 09	1290011840028 1660002439750 	5.000.000	BANK MANDIRI



21	1660002439750	MARTIN ALFRED NOBEL	2021-06-19	1290011840028 1660002439750 	2.000.000	BANK MANDIRI
22	1660002439750	MARTIN ALFRED NOBEL	2021-06-24	1290011840028 1660002439750 	1.000.000	BANK MANDIRI
23	1660002439750	MARTIN ALFRED NOBEL	2021-06-25	1290011840028 1660002439750 	10.000.000	BANK MANDIRI
24	1660002439750	MARTIN ALFRED NOBEL	2021-06-29	1290011840028 1660002439750 	5.000.000	BANK MANDIRI
25	1660002439750	MARTIN ALFRED NOBEL	2021-07-02	1290011840028 1660002439750 	5.000.000	BANK MANDIRI
26	1660002439750	MARTIN ALFRED NOBEL	2021-07-03	1290011840028 1660002439750 	5.000.000	BANK MANDIRI
27	1660002439750	MARTIN ALFRED NOBEL	2021-07-09	1290011840028 1660002439750 	2.000.000	BANK MANDIRI
28	1660002439750	MARTIN ALFRED NOBEL	2021-07-11	1290011840028 1660002439750 	5.000.000	BANK MANDIRI
29	1660002439750	MARTIN ALFRED NOBEL	2021-07-16	1290011840028 1660002439750 	5.000.000	BANK MANDIRI
30	1660002439750	MARTIN ALFRED NOBEL	2021-07-21	1290011840028 1660002439750 	5.000.000	BANK MANDIRI
31	1660002439750	MARTIN ALFRED	2021-07-23	1290011840028 	15.000.000	BANK MANDIRI



		NOBEL		1660002439750 		
32	1660002439750	MARTIN ALFRED NOBEL	2021-07- 24	1290011840028 1660002439750 	5.000.000	BANK MANDIRI
33	1660002439750	MARTIN ALFRED NOBEL	2021-07- 28	1290011840028 1660002439750 	5.000.000	BANK MANDIRI
34	1660002439750	MARTIN ALFRED NOBEL	2021-07- 31	1290011840028 1660002439750 	10.000.000	BANK MANDIRI
35	1660002439750	MARTIN ALFRED NOBEL	2021-08- 02	1290011840028 1660002439750 	10.000.000	BANK MANDIRI
36	1660002439750	MARTIN ALFRED NOBEL	2021-08- 04	1290011840028 1660002439750 	10.000.000	BANK MANDIRI
37	1660002439750	MARTIN ALFRED NOBEL	2021-08- 05	1290011840028 1660002439750 	5.000.000	BANK MANDIRI
38	1660002439750	MARTIN ALFRED NOBEL	2021-08- 11	1290011840028 1660002439750 	10.000.000	BANK MANDIRI
39	1660002439750	MARTIN ALFRED NOBEL	2021-08- 13	1290011840028 1660002439750 	10.000.000	BANK MANDIRI
40	1660002439750	MARTIN ALFRED NOBEL	2021-09- 05	1290011840028 1660002439750 	5.000.000	BANK MANDIRI
41	1660002439750	MARTIN ALFRED NOBEL	2021-10- 28	1290011840028 1660002439750 	10.000.000	BANK MANDIRI



42	1660002439750	MARTIN ALFRED NOBEL	2021-12-08	1290011840028 1660002439750 	10.000.000	BANK MANDIRI
43	1660002439750	MARTIN ALFRED NOBEL	2021-12-15	1290011840028 1660002439750 	5.000.000	BANK MANDIRI
44	1660002439750	MARTIN ALFRED NOBEL	2021-12-29	1290011840028 1660002439750 	10.000.000	BANK MANDIRI
45	1660002439750	MARTIN ALFRED NOBEL	2022-01-01	1290011840028 1660002439750 	10.000.000	BANK MANDIRI
46	1660002439750	MARTIN ALFRED NOBEL	2022-01-09	1290011840028 1660002439750 	10.000.000	BANK MANDIRI
47	1660002439750	MARTIN ALFRED NOBEL	2022-02-12	1290011840028 1660002439750 	10.000.000	BANK MANDIRI
48	1660002439750	MARTIN ALFRED NOBEL	2022-03-22	1290011840028 1660002439750 	10.000.000	BANK MANDIRI

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengajak saksi korban KOE SALDEN bisnis Jual Beli Printer, Sparepart dan Tinta Printer namun sebatas saling percaya saja/ tidak ada perjanjian;
- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan bisnis atau usahanya menggunakan Purchase Order (PO) pesanan Printer, Sparepart Printer dan Tinta Printer, yang mana ke 12 Purchase Order (PO) tersebut diakui oleh Saksi adalah fiktif atau palsu, bahwa saksi yang membuat ke 12 Purchase Order (PO) tersebut untuk digunakan sebagai bahan untuk menawarkan kepada Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Koe Selden), seolah-olah Purchase Order (PO) tersebut benar-benar adanya, dengan tujuan untuk mendapatkan uang dari KOE SELDEN, Terdakwa menjanjikan kepada KOE SELDEN dengan memberikan janji keuntungan sebesar 5% sampai dengan 20% per modal yang saksi terima dari KOE SELDEN;-

- Bahwa Terdakwa dan KOE SELDEN dalam menjalankan Jual Beli Printer, Sparepart dan Tinta Printer tidak ada hitam diatas putih, atau tidak ada perjanjian tertulis, hanya sebatas saling percaya saja, selama ini saksi berkomunikasi dengan Sdr. KOE SELDEN menggunakan media WhatsApp.-
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada KOE SELDEN berkaitan adanya PO atas nama Dyas Printer Consumables” perihal pemesanan barang berupa Printer tipe “F6270 SERIES” dan “S40600” merek Epson dari Sdr. PEPEN JUNAEDI dengan nilai PO tersebut adalah sebesar Rp. 1.160.000.000,- dan saksi menyampaikan kepada KOE SELDEN butuh modal, kemudian menawarkan kepada KOE SELDEN mau ikut modal berapa, dengan keuntungan setiap modal awalnya sebesar Rp. 10.000.000,- sampai dengan Rp. 20.000.000,- setiap modal yang saksi terima, Selain mengirimkan ke 12 Purchase Order (PO) kepada Sdr. KOE SELDEN saksi juga mengirimkan kepada Sdr. BERNARD PATAR A SIMAMORA;-
- Bahwa awal pertama kali KOE SELDEN memberikan modal kepada Terdakwa adalah sebesar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) yang mana Terdakwa yang meminta kepada KOE SELDEN untuk ditransfer ke Rekening Sdr. BERNARD namun Terdakwa lupa nomor rekeningnya yang Terdakwa tahu atas nama BERNARD PATAR A SIMAMORA, tepat pada tanggal 26 Mei 2020 dan Terdakwa kembalikan ke Sdr. KOE SELDEN di hari ke 2 tepatnya tanggal 26 dan tanggal 27 Mei 2020 sebesar Rp. 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA atas nama KOE SELDEN, dengan total tersebut saksi transfer 3 kali (Rp. 215.000.000,- kemudian Rp. 10.000.000,- dan Rp. 30.000.000,-) maka Sdr. KOE SELDEN sudah menerima modal dan keuntungan, dengan arti kata KOE SELDEN sudah menerima keuntungan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).;-
- Bahwa sejak awal tahun 2020 sampai dengan Mei 2022 Terdakwa tidak melakukan bisnis atau usaha apapun, bahkan Terdakwa tidak pernah membeli Printer, Tinta Printer dan Sparepart Printer sesuai dengan

Halaman 72 dari 96 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purchase Order (PO), saksi terima uang dari orang-orang yang salah satunya adalah KOE SELDEN digunakan untuk membayar hutang kepada pihak lain / orang lain, Saksi akui bahwa Terdakwa yang mengendalikan seluruh uang yang masuk ke rekening Terdakwa;-

- Bahwa Terdakwa menentukan keuntungan kisaran kurang lebih 10 % - 15% per modal, kemudian KOE SELDEN membuat suatu format table excel untuk menentukan harga beli, harga jual, biaya lain-lain baru didapat prosentase dan kolom terakhir modal dan keuntungan, dari hasil table yang telah dibuat KOE SELDEN dan Terdakwa sudah setuju dengan prosentase yang telah dibuat tersebut, tabel yang sudah disepakati bersama antara Terdakwa dengan KOE SELDEN dibuat acuan modal dan keuntungan berikutnya dan berjalan sampai dengan Mei 2022;-
- Bahwasannya modal yang Terdakwa terima dari KOE SELDEN melalui transfer dan setor tunai ke Rekening Terdakwa tidak sama sekali Terdakwa belikan Printer, Tinta Printer dan Sparepart Printer, sebagai mana pada awal Terdakwa sampaikan kepada KOE SELDEN untuk jual beli Printer, Tinta Printer dan Sparepart Printer, modal atau uang KOE SELDEN yang masuk kerekening Terdakwa tersebut, Terdakwa buat bayar Pemodal lainnya diantaranya Sdr. BERNARD PATAR A SIMAMORA, Pak EKA SUSANTO LAY, Pak GEOTAMA RIAM PUTRA, Pak HENDRA WIJAYA, Pak ANDREANSYAH, Pak WILSEN dan Pak SAMUEL UDOYO;-
- Bahwa ke 12 (dua belas) Purchase Order (PO) adalah Terdakwa yang membuat sendiri dan Terdakwa akui ke 12 (dua belas) Purchase Order (PO) tersebut adalah Fiktif dan Terdakwa yang mengirimkan ke 12 (dua belas) Purchase Order (PO) tersebut ke Sdr. KOE SELDEN sebagai berikut :
 - 1 (satu) lembar Print Purchase Order (PO) atas nama Dyas Printer Consumables tanggal 24 April 2020 perihal pemesanan barang berupa "F6270 SERIES" dan "S40600";-
 - 1 (satu) lembar Print Purchase Order (PO) atas nama Dyas Printer Consumables tanggal 21 Desember 2020 perihal pemesanan barang berupa "Print Head Epson F9330 dan Mesin Epson Sublimasi F9430";
 - 1 (satu) lembar Print Purchase Order (PO) atas nama ZOE Graphic & Photo Printing Nomor PO.ZOE.III.05.167 tertanggal 1 Maret 2021 perihal pemesanan barang berupa "Tinta Epson F9330 Black, Tinta Epson F9330 Yellow, Tinta Epson F9330 Magenta dan Tinta Epson F9330 Cyan";

Halaman 73 dari 96 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Print Purchase Order (PO) atas nama Shrelo Layer Printing tanggal 17 Maret 2021 perihal pemesanan barang berupa “Mesin F9430 dan Tinta Epson Sublimasi”;-
- 1 (satu) lembar Print Purchase Order (PO) atas nama Dyas Printer Consumables tanggal 22 Maret 2021 perihal pemesanan barang berupa “Print Head Epson F9330 dan Mesin Epson Sublimasi F9430”;
- 1 (satu) lembar Print Purchase Order (PO) atas nama ZOE Graphic & Photo Printing Nomor PO.ZOE.IV.19.068 tertanggal 5 April 2021 perihal pemesanan barang berupa “Tinta Epson F9330 Black, Tinta Epson F9330 Yellow, Tinta Epson F9330 Magenta dan Tinta Epson F9330 Cyan”;
- 1 (satu) lembar Print Purchase Order (PO) atas nama Shrelo Layer Printing tanggal 21 April 2021 perihal pemesanan barang berupa “Mesin F9430 dan Tinta Epson Sublimasi”;-
- 1 (satu) lembar Print Purchase Order (PO) atas nama Dyas Printer Consumables tanggal 26 April 2021 perihal pemesanan barang berupa “Print Head Epson F9330 dan Mesin Epson Sublimasi F9430”;-
- 1 (satu) lembar Print Purchase Order (PO) atas nama XGraphics tanggal 28 Oktober 2021 perihal pemesanan barang berupa “Mesin F9430 dan Tinta Epson Sublimasi”;
- 1 (satu) lembar Print Purchase Order (PO) atas nama Garuda Digital Printing tanggal 18 Maret 2022 perihal pemesanan barang berupa “Sparepart dan Mesin Epson F9430”;
- 1 (satu) lembar Print Purchase Order (PO) atas nama WARNA tanggal 11 April 2022 perihal pemesanan barang berupa “Print Head Epson DX-7”;
- 1 (satu) lembar Print Purchase Order (PO) atas nama AW DIGITAL PRINTING tanggal 11 April 2022 perihal pemesanan barang berupa “Print Head Epson DX-7”;
- Bahwa Terhadap proyek bisnis pengadaan Printer, Tinta Printer dan Sparepart Printer yang menggunakan 12 (dua belas) Purchase Order (PO) tersebut tidak terlaksana karena memang Purchase Order (PO) tersebut adalah Fiktif atau Palsu.
- Bukti percakapan tersebut setelah Terdakwa cermati memang benar chat percakapan tersebut adalah percakapan Terdakwa dengan KOE SELDEN, dengan tujuan untuk meyakinkan KOE SLEDEN untuk mendapatkan modal dari KOE SELDEN.-

Halaman 74 dari 96 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Terdakwa menjalankan bisnis menggunakan 12 (dua belas) Purchase Order (PO) kepada KOE SELDEN, semua transaksi menggunakan transfer, tidak pernah ada transaksi penyerahan uang dengan cara tunai;
- Bahwa secara keseluruhan uang yang telah Terdakwa terima dari Sdr. KOE SELDEN Terdakwa putar atau saksi transfer ke Customer-customer saksi lainnya diantaranya Sdr. KOE SELDEN dan Sdr. BERNARD PATAR A SIMAMORA, Pak EKA SUSANTO LAY, Pak GEOTAMA RIAM PUTRA, Pak HENDRA WIJAYA, Pak ANDREANSYAH, Pak WILSEN dan Pak SAMUEL UDOYO, dalam memenuhi keuntungan dan pengembalian modal ke masing-masing costumer, sebagian Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi diantaranya untuk makan sehari-hari, beli kendaraan seperti Mobil dan Motor, buat kirim ke SABRINA NADA NABILA (pacar).-
- Bahwa yang pada dasarnya seperti skema ponzi, jadi menambah modal dengan mencari costumer baru, modal dari costumer baru di buat untuk bayar modal costumer yang lama, dan begitu seterusnya;-
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa sejak awal tahun 2020 atau sekitar bulan Mei 2020 sampai dengan Mei 2022 Terdakwa tidak melakukan bisnis atau usaha apapun, bahkan saksi tidak pernah membeli Printer, Tinta Printer dan Sparepart Printer sesuai dengan Purchase Order (PO), Terdakwa terima uang dari orang-orang yang salah satunya adalah KOE SELDEN, Terdakwa gunakan untuk membayar modal dan keuntungan kepada pihak lain/costumer Terdakwa yang lain.-
- Bahwa Terdakwa pernah membeli rumah di Perumahan Adiastra Residence No A 4 Bambu Apus Kel. Setu Kec Cipayung Jakarta Timur pada bulan Maret tahun 2022, rumah tersebut untuk SABRINA NADA NABILA (pacar Terdakwa), yang proses awalnya DP atau tanda jadi Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang Terdakwa kirim ke Rekening SABRINA NADA NABILA, dimana harga rumah tersebut seharga Rp. 975.000.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang kemudian sisa atau kekurangannya Terdakwa lunasi di tanggal 7 Maret 2022, kemudian di tanggal 10 Maret 2022 Terdakwa membatalkan pembelian rumah tersebut, karena ketahuan istri sah Terdakwa yang bernama SASMITA MANALU, atas pembatalan pembelian rumah tersebut dikenakan potongan dari pengembang kepada Terdakwa sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan bersih Terdakwa menerima kembali sebesar Rp. 915.000.000,- (Sembilan ratus lima belas juta rupiah) yang di kirim ke rekening Mandiri

Halaman 75 dari 96 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Nomor Rekening 1660002439750 atas nama MARTIN ALFRED NOBEL pada tanggal 28 Juli 2022;-

- Bahwa Terdakwa membeli Mazda 2 di bulan september 2021 untuk digunakan oleh SABRINA NADA NABILA, di harga Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang kemudian dijual atau tukar tambah dengan Honda CRV tahun 2018 seharga Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) yang saat ini mobil CRV tersebut dikuasi oleh SABRINA NADA NABILA, karena Mobil CRV tersebut dari awal sudah atas nama SABRINA NADA NABILA dengan Nopol B 19 SAB.-
- Bahwa Terdakwa membeli ERTIGA dengan harga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada bulan April 2021 untuk abang kandung Terdakwa yang bernama FELIX SIMAMORA, yang kemudian di bulan Januari 2022 tukar tambah ke Mobil WULING dengan harga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- Bahwa Terhadap data transaksi di mutasi rekening Bank BCA di nomor rekening 6330464630 atas nama Sdr. MARTIN ALFRED NOBEL dari KCP BUARAN RAYA dari Mei 2020 sampai dengan Mei 2022, Tercatat transaksi Keluar dan Masuk masuk ke rekening 6330464630 atas nama Sdr. MARTIN ALFRED NOBEL dari Rekening 6330975367 dan 6070884630 atas nama MARTIN ALFRED NOBEL dengan total transaksi Masuk sebesar Rp. 5.340.705.000,- dan Transaksi Keluar ke Rekening 6330975367 dan 6070884630 atas nama MARTIN ALFRED NOBEL sebesar Rp 18.718.532.500,- -
- Bahwa Transaksi modal dari Sdr. KOE SELDEN kepada Terdakwa MARTIN ALFRED NOBEL, faktanya transaksi jual beli printer Epson tidak pernah ada di tahun tersebut (2021-2022) atau PO tersebut fiktif, seluruh transaksi tersebut untuk diputar dari investor 1 ke investor lainnya, dengan kata lain gali lobang tutup lobang, tidak ada kegiatan riil jual beli printer Epson
- Bahwa Terdakwa benar pernah menjalankan bisnis dengan Sdr. EKA SUSANTO LAY dibidang treding tambang pasir dan batu di daerah Sukabumi Jawa Barat namun bisnis tersebut fiktif atau tidak pernah ada, Terdakwa melakukan bisnis yang mengatas namakan tambang pasir dan batu muali Desember 2021 sampai dengan Mei 2022, bahwa semua uang masuk ke Terdakwa digunakan untuk bayar modal dan keuntungan ke investor lainnya (atau gali lobang tutup lobang);-

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diajukan barang-barang bukti selengkapnya berupa:

Halaman 76 dari 96 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari Saksi KOE SELDEN:

- 1 (satu) lembar Print Purchase Order (PO) atasnama Dyas Printer Consumables tanggal 24 April 2020 perihal pemesanan barang berupa "F6270 SERIES" dan "S40600"-
- 1 (satu) lembar Print Purchase Order (PO) atasnama Dyas Printer Consumables tanggal 21 Desember 2020 perihal pemesanan barang berupa "Print Head Epson F9330 dan Mesin Epson Sublimasi F9430"
- 1 (satu) lembar Print Purchase Order (PO) atasnama ZOE Graphic & Photo Printing Nomor PO.ZOE.III.05.167 tertanggal 1 Maret 2021 perihal pemesanan barang berupa "Tinta Epson F9330 Black, Tinta Epson F9330 Yellow, Tinta Epson F9330 Magenta dan Tinta Epson F9330 Cyan"
- 1 (satu) lembar Print Purchase Order (PO) atasnama Shrelo Layer Printing tanggal 17 Maret 2021 perihal pemesanan barang berupa "Mesin F9430 dan Tinta Epson Sublimasi"
- 1 (satu) lembar Print Purchase Order (PO) atasnama Dyas Printer Consumables tanggal 22 Maret 2021 perihal pemesanan barang berupa "Print Head Epson F9330 dan Mesin Epson Sublimasi F9430"
- 1 (satu) lembar Print Purchase Order (PO) atasnama ZOE Graphic & Photo Printing Nomor PO.ZOE.IV.19.068 tertanggal 5 April 2021 perihal pemesanan barang berupa "Tinta Epson F9330 Black, Tinta Epson F9330 Yellow, Tinta Epson F9330 Magenta dan Tinta Epson F9330 Cyan"
- 1 (satu) lembar Print Purchase Order (PO) atasnama Shrelo Layer Printing tanggal 21 April 2021 perihal pemesanan barang berupa "Mesin F9430 dan Tinta Epson Sublimasi"
- 1 (satu) lembar Print Purchase Order (PO) atasnama Dyas Printer Consumables tanggal 26 April 2021 perihal pemesanan barang berupa "Print Head Epson F9330 dan Mesin Epson Sublimasi F9430";
- 1 (satu) lembar Print Purchase Order (PO) atasnama XGraphics tanggal 28 Oktober 2021 perihal pemesanan barang berupa "Mesin F9430 dan Tinta Epson Sublimasi"
- 1 (satu) lembar Print Purchase Order (PO) atasnama Garuda Digital Printing tanggal 18 Maret 2022 perihal pemesanan barang berupa "Sparepart dan Mesin Epson F9430"
- 1 (satu) lembar Print Purchase Order (PO) atasnama WARNA tanggal 11 April 2022 perihal pemesanan barang berupa "Print Head Epson DX-7"-

Halaman 77 dari 96 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Print Purchase Order (PO) atasnama AW DIGITAL PRINTING tanggal 11 April 2022 perihal pemesanan barang berupa "Print Head Epson DX-7"-
- 1 (satu) bendel tangkap layar (Sreen Shot) legalisir percakapan melalui Whatsapp antara KOE SELDEN dengan MARTIN ALFRED NOBEL yang berisi penawaran Purchase Order (PO) dengan contoh keuntungan yang sudah dijalankan oleh Martin Alfred Nobel tanggal 26 April 2020 sebagai bujuk rayu dan penyampaian atas beberapa Purchase Order (PO) milik Martin Alfred Nobel yang di informasikan kepada KOE SELDEN
- 3 (tiga) bandel print out tangkap layar email (Sreen Shot) legalisir yang berisi skema prosentase keuntungan yang dijanjikan oleh MARTIN ALFRED NOBEL kepada KOE SELDEN sebesar 16 % s/d 22 %
- 1 (satu) bandel print out tangkap layar bukti Slip Setoran ke rekening atas nama MARTIN ALFRED NOBEL
- 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG Galaxy Fold 3 5G warna Silver dengan nomor IMEI Slot 1 : 351014298609740 dengan nomor kartu sim card 083871617137-
- 1 (satu) akun email dengan user name Selden1990@gmail.com serta password yang telah dirubah menjadi ***** dari pemilik akun atas nama KOE SELDEN-

Disita dari ERNIAWATI :

- 1 (satu) bundle Print Out Rekening koran Nomor Rekening nomor rekening 1681982260 atas nama INDAH PERMATA SARI Bank BCA KCU Pluit periode Maret 2020 sampai dengan tanggal Maret 2022;

Disita dari IKA NURHAYATI :

- 1 (satu) bundle Print Out Rekening koran Nomor Rekening 9835132541 atas nama KOE SELDEN cabang Bank PERMATA Tangerang City periode Agustus 2020 sampai dengan Juli 2022;

Disita dari PRANOTO AGUSADI :

- 1 (satu) bundle Print Out Rekening koran Nomor Rekening nomor rekening 6930364302 atas nama KOE SELDEN Bank BCA cabang KCP Mangga Dua Mall periode Maret 2020 sampai dengan Agustus 2022 dan 6930432448 atas nama KOE SELDEN Bank BCA cabang KCP Mangga Dua Mall periode Desember 2021 sampai dengan Agustus 2022-

Disita dari INDRA PERMADI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle Print Out Rekening koran Nomor Rekening nomor rekening 1940005643 atas nama KOE SELDEN Bank BCA KCU Pangeran Jayakarta periode Mei 2020 sampai dengan tanggal Agustus 2022-

Disita dari INTAN MUTIARA DEWI :

- 1 (satu) bundle Print Out Rekening koran Nomor Rekening 166-00-0243975-0 atas nama MARTIN ALFRED NOBEL, Bank MANDIRI KCP Jakarta Perumnas Klender periode Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2022-

Disita dari ARIE ENDANG SUMIAHWATI-

- 1 (satu) bundle Print Out Rekening koran Nomor 1020007890905 atas nama Sdr. BERNARD PATAR A SIMAMORA cabang Bank Mandiri KCP Jakarta Kresna SCBD periode Agustus 2020 sampai dengan bulan Mei 2022-

Disita dari ADITYO BAGUS RIHANDONO

- 1 (satu) bundle Print Out Rekening koran Nomor 6070884630 atas nama Sdr. MARTIN ALFRED NOBEL cabang Bank BCA KCP CYBER II periode dari tanggal buka rekening (9 Juni 2021) sampai dengan bulan Desember 2022-

Disita dari TIMOTIUS CLEMENT

- 1 (satu) bundle Print Out Rekening koran Nomor 2301912350 atas nama Sdr. BERNARD PATAR A SIMAMORA cabang KCU Kalimalang periode dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Mei 2022-
- 1 (satu) bundle Print Out Rekening koran Nomor 6330464630 atas nama Sdr. MARTIN ALFRED NOBEL cabang KCP Buaran Raya periode dari bulan pada bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2022-

Disita dari YOSEPH ABRAHAM MARINGAN TUA

- 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran Nomor Rek 6070716672 atas nama PT. NAMORA SEHATI GRUP cabang Bank BCA KCP CYBER II periode dari bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Desember 2022

Disita dari Terdakwa MARTIN ALFRED NOBEL :

- 1 (satu) buah Handphone merek Apple seri 6 model A1586 warna berwarna gray dengan nomor IMEI 356957069927565;

Dari Penasihat Hukum Terdakwa:

- 1(satu) bendel berisi antara lain fotocopy dari BAP tentang transaksi rekening bank, Jawaban Termohon Praperadilan dan surat dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 23 September 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan, maka haruslah dianggap segenap isi berita acara persidangan telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dan telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Kumulatif yaitu:

Kesatu

Pertama: Pasal 378 KUHP, atau

Kedua : Pasal 372 KUHP,

Dan

Kedua : Pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa kini harus ditentukan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana telah didakwakan kepada diri Terdakwa tersebut, maka Majelis akan mempertimbangkannya di bawah ini, dan karena surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum telah disusun secara Kumulatif, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu dan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kumulatif Kesatu, ternyata dakwaan disusun secara Alternatif yang bersifat pilihan, maka dalam mempertimbangkannya, Majelis akan memilih salah satu dari dakwaan yang ada yang dinilai paling mendekati dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, dan sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, Majelis akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama yaitu Pasal 378 KUHP yang unsur-unsur essensinya adalah :

1. Unsur "barang siapa"
2. Unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Undang-undang tidak memberikan rumusan mampu bertanggung jawab. Hanya dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* / penjelasan diterangkan secara *negative* bahwa "tidak mampu bertanggung jawab" (*ontoerekenings vatbaarheid*) dari pembuat adalah:

Halaman 80 dari 96 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) dalam hal pembuat tidak diberi kebebasan memilih antara berbuat atau tidak berbuat apa yang oleh undang-undang dilarang atau diperintah (*dalam hal perbuatan yang dipaksa/ dwanghandelingen*).
- 2) dalam hal pembuat ada di dalam keadaan tertentu, sehingga ia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan tidak mengerti akibat perbuatannya itu (*nafsu patologis / pathologische drife, gila, pikiran tersesat dan sebagainya*).

Keterangan secara *negatif* tentang kemampuan bertanggung jawab dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* pembentuk undang-undang mengambil sebagai pokok pangkal bahwa pada umumnya orang-orang mempunyai jiwa/batin yang normal/sehat, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Hanyalah apabila ada keragu-raguan tentang kemampuan bertanggung jawab ini pada terdakwa, maka kemampuan bertanggung jawab ini harus dibuktikan.

Menurut Prof. MOELJATNO, SH., untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

- a. kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum.
- b. kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Pengertian sebagaimana butir a. merupakan faktor akal (*intellectual factor*) yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dengan yang tidak. Tersebut butir b. merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan.

Bahwa Unsur barang siapa merujuk kepada “siapa saja” yang dapat menjadi subyek tindak pidana dan merupakan sasaran norma yang dituju dari rumusan delik. Tidak diliputi oleh alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pelaku atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan di depan persidangan Terdakwa Martin Alfred Nobel, di awal persidangan Majelis Hakim telah menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas Terdakwa sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan oleh Terdakwa, dan Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dengan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim maupun Penasehat Hukum, oleh karena itu Majelis menilai Terdakwa mempunyai jiwa/batin yang

Halaman 81 dari 96 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



normal/sehat, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga yang dimaksud dengan Barang siapa di sini adalah Terdakwa Martin Alfred Nobel;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur telah terbukti dengan sah dan meyakinkan;

Ad. 2 Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa elemen unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum mengandung makna alternatif, kata “atau” pada unsur ini mengandung arti masing-masing elemen unsur mempunyai kapasitas yang sama, dimana dengan dipenuhinya salah satu elemen unsur ini maka secara keseluruhan unsur ini dapat dinyatakan terbukti, selanjutnya yang dimaksud “menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” adalah perbuatan menambah harta kekayaan seseorang daripada harta kekayaan semula dengan melanggar hukum atau hak orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad tanggal 24 Januari 1950 (N.J. NO. 287) mengatakan bahwa si pelaku haruslah mempunyai maksud untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain. Sifat dari penipuan sebagai kejahatan menipu terletak pada upaya-upaya yang dipergunakan untuk menggerakan orang lain supaya orang lain itu menyerahkan sesuatu.

Menimbang, bahwa elemen unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang juga mengandung makna alternatif, kata “atau” pada unsur ini mengandung arti masing-masing elemen unsur mempunyai kapasitas yang sama, dimana dengan dipenuhinya salah satu elemen unsur ini maka secara keseluruhan unsur ini dapat dinyatakan terbukti. Bahwa **tipu muslihat adalah** serangkaian perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan bagi orang lain atau dengan perkataan lain, bahwa pada orang yang digerakkan itu timbul kesan yang sesuai dengan kebenaran yang sah dan



benar. Dapat juga diartikan melakukan tipu muslihat adalah akal cerdas atau suatu tipu yang sedemikian liciknya sehingga seseorang yang berpikir normal dapat terpikir melakukannya, jadi dapat disimpulkan bahwa tipu muslihat merupakan upaya seseorang untuk memperdayai orang lain, dengan akal licik atau strategi mengiming-iming sesuatu untuk meraih keuntungan supaya orang tersebut menuruti apa yang diinginkan oleh pelaku; Bahwa yang dimaksud kata-kata bohong atau *verdichtfels* itu adalah kata-kata dusta atau *leugenachtige opgaven* atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran. Bahwa **serangkaian kebohongan adalah** harus terdapat beberapa rangkaian kata bohong yang diucapkan hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu keadaan yang benar, jadi dapat juga diartikan sebagai rangkaian kata-kata bohong yang tersusun sedemikian sehingga kebohongan yang satu dapat ditutupi oleh kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.

Menimbang, bahwa perbuatan menggerakan orang lain menurut Pasal 378 KUHP diisyaratkan dengan mempergunakan tindakan-tindakan, baik berupa perbuatan-perbuatan ataupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti, sedang sebaliknya Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat dakwaan tidak terbukti dan merupakan ranah perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan yang diperoleh dari adanya keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri di persidangan dan dikaitkan dengan bukti surat dan dengan adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan, pada pokoknya didapat fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi (korban) Koe Selden mengenal Terdakwa sejak tahun 2018 yang mana saksi (korban) Koe Selden pada saat itu bekerja di PT. TIXPRO yang bergerak dibidang Distributor alat Komputer, dan Terdakwa bekerja di PT. FUJITSU yang merupakan salah satu produsen alat-alat komputer, dimana PT. TIXPRO selaku distributor alat-alat komputer yang di suplai oleh PT. FUJITSU (Terdakwa selaku Sales Marketingnya) dan saksi (korban) Koe Selden selaku Manager Produk di PT. TIXPRO.
- Kemudian pada tanggal 26 April 2020 saksi (korban) KOE SELDEN menerima pesan whatsapp dari terdakwa berupa Purchase Order (PO) "Dyas Printer Consumables" yang mana isi pesan Whatsapp adalah contoh transaksi setiap bulan dengan skema modal dan keuntungan yang didapat



oleh Terdakwa, kemudian saksi (korban) Koe Selden bertemu dengan Terdakwa pada sekitar akhir bulan Mei 2020 untuk membahas kerjasama tentang bisnis terkait Printer, Spare parts dan toner atau tinta tersebut yang mana saksi (korban) Koe Selden bertemu di Mangga Dua Mall It dasar tempat kopi MESO, Jakarta Pusat, pada saat itu kepda saksi (korban) KOE SELDEN dijelaskan bahwa Terdakwa mendapatkan Purchase Order(PO) dari customernya **"DYAS PRINTER CONSUMABLE yang beralamat di Jl. Desa Cipadung RT 03 RW 04 No 122 di nomor telephone 082115073016"** namun Terdakwa kekurangan modal untuk bisa memenuhi PO tersebut, kemudian Terdakwa mengajak kerjasama kepada saksi (korban) KOE SELDEN agar saksi (korban) KOE SELDEN dapat memenuhi Purchase Order (PO) tersebut dengan contoh skema keuntungan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari modal Rp. 80.500.000,- (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan diperlihatkan WA (WhatsApp) yang isi dari pada percakapan saksi (korban) dengan Terdakwa melalui pesan WhatsApp seperti pada gambar tangkap layar percakapan whatsapp adalah "bahwa Sdr. MARTIN ALFRED NOBEL memberikan contoh Bisnis yang sudah dijalankan oleh Sdr. MARTIN ALFRED NOBEL dengan Sdr. BERNARD PATAR SIMAMORA atas Purchase Order (PO), bahwasannya tertuang dalam percakapan diatas bahwa modal Rp. 80.500.000,- (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) mendapatkan Rp. 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) atau Untung sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dari modal dan keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada saksi (korban) KOE SELDEN tidak dituangkan dalam perjanjian, hanya melalui lisan dan percakapan di Whatsapp, namun penyampaian lisan tersebut juga disaksikan oleh saksi GEOTAMA RIAMPUTRA, dimana yang disampaikan adalah pada intinya memberikan keuntungan dari modal sebesar 16% sampai dengan 22% dari setiap modal, dan transaksi berjalan dengan tanpa ada perjanjian tertulis apapun.

- Kemudian percakapan saksi (korban) KOE SELDEN dengan Terdakwa melalui pesan WhatsApp membujuk rayu kepada saksi (korban) KOE SELDEN dengan menawarkan kepada saksi (korban) KOE SELDEN berupa Mobil sebagai jaminan, dan mengirimkan bukti transfer ke atas nama BERNARD PATAR A SIMAMORA, dengan keterangan **"Noh bagi hasil ma saudara gw. Modal 80 dia dpt 94,5 print head"**, dan menawarkan kepada saksi (korban) KOE SELDEN mobil sebagai jaminan supaya saksi (korban) KOE SELDEN mau memberikan modal kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi (korban) KOE SELDEN tertarik dan transaksi pertama saksi (korban) KOE SELDEN yaitu melakukan tarikan pemindahan uang sebesar Rp245.000.000,00(dua ratus empat puluh lima juta rupiah) yang saksi (korban) KOE SELDEN transfer pada **tanggal 26 Mei 2020** ke Rekening BCA atas nama BERNARD PATAR A SIMAMORA (sesuai perintah terdakwa), untuk pengembaliannya kemudian dilakukan secara bertahap sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020, saksi (korban) KOE SELDEN ditransfer dari terdakwa dengan total sebesar **Rp. 290.000.000,-** (dua ratus sembilan puluh juta rupiah), dengan **keuntungan yang saksi (korban) KOE SELDEN terima sebesar Rp. 45.000.000,-** (empat puluh lima juta rupiah) sehingga saksi (korban) KOE SELDEN tertarik dengan bisnis yang dijalankan oleh Terdakwa dan sejak transaksi tersebut saksi (korban) KOE SELDEN percaya dan berjalan transaksi seperti itu terus berjalan selama 2 tahun sampai dengan Mei 2022:
- Bahwa untuk meyakinkan Saksi Korban Koe Selden maka Terdakwa telah mengirimkan pesan email kepada saksi (korban) KOE SELDEN yang berisi tentang skema prosentase keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban Koe Selden sebesar 16 % s/d 22 %;
- Bahwa sejak dimulainya bisnis penyertaan modal dari Mei 2020 sampai dengan Mei 2022 berjalan atas Proyek atau Purchase Order barang berupa Printer, spare part dan toner atau tinta Merek Epson, walaupun selalu ada kekurangan pembayaran baik itu pembayaran atas modal pokok ataupun pembayaran keuntungan, namun Saksi Korban Koe Selden tetap percaya, karena sudah sangat tertarik atas iming-iming keuntungan yang disampaikan oleh Terdakwa, sehingga kurun waktu 2 tahun Saksi Korban Koe Selden atas permintaan Terdakwa telah mengirimkan uang Saksi melalui transfer maupun setor tunai ke rekening atas nama Terdakwa Martin Alfred Nobel, saksi Bernard Patar Simamora dan ke rek atas nama PT Namora Sehati Grup dengan total sebesar **Rp. 571.482.684.862,- (lima ratus tujuh puluh satu milyar empat ratus delapan puluh dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah)** dengan rincian transaksi yang telah di transfer/disetor tunai oleh Saksi Korban Koe Selden yang menggunakan Rekening 1940005643 (Bank BCA), 6930364302 (Bank BCA), 6930432448 (Bank BCA), 9835132541 (Bank Permata) atas nama Koe Selden dan rekening 1681982260 atas nama Indah Permata Sari (Istri Koe Selden) yang sudah dikirimkan kepada Terdakwa dengan nomor rekening sebagai berikut :

Halaman 85 dari 96 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bank BCA Nomor rekening 6070884630 atas nama MARTIN ALFRED NOBEL;
6. Bank BCA Nomor rekening 6330464630 atas nama MARTIN ALFRED NOBEL;
7. Bank BCA Nomor rekening 2301912350 atas nama BERNARD PATAR A SIMAMORA;
8. Bank BCA Norek rekening 6070716672 atas nama PT NAMORA SEHATI GRUP.

- Selanjutnya sejak tahun 2020 sampai dengan Mei 2022 Terdakwa tidak melakukan bisnis atau usaha apapun, bahkan Terdakwa tidak pernah membeli Printer, Tinta Printer dan Sparepart Printer sesuai dengan Purchase Order (PO) sehingga Terdakwa membuat 12 (dua belas) Purchase Order (PO) Fiktif dan Terdakwa yang mengirimkan ke 12 (dua belas) Purchase Order (PO) tersebut ke saksi (korban) Koe Selden sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Print Purchase Order (PO) **atasnama Dyas Printer Consumables** tanggal **24 April 2020** perihal pemesanan barang berupa "F6270 SERIES" dan "S40600";
- 1 (satu) lembar Print Purchase Order (PO) **atasnama Dyas Printer Consumables** tanggal **21 Desember 2020** perihal pemesanan barang berupa "Print Head Epson F9330 dan Mesin Epson Sublimasi F9430";
- 1 (satu) lembar Print Purchase Order (PO) **atasnama ZOE Graphic & Photo Printing Nomor PO.ZOE.III.05.167 tertanggal 1 Maret 2021** perihal pemesanan barang berupa "Tinta Epson F9330 Black, Tinta Epson F9330 Yellow, Tinta Epson F9330 Magenta dan Tinta Epson F9330 Cyan";
- 1 (satu) lembar Print Purchase Order (PO) **atasnama Shrelo Layer Printing** tanggal **17 Maret 2021** perihal pemesanan barang berupa "Mesin F9430 dan Tinta Epson Sublimasi";-
- 1 (satu) lembar Print Purchase Order (PO) **atasnama Dyas Printer Consumables** tanggal **22 Maret 2021** perihal pemesanan barang berupa "Print Head Epson F9330 dan Mesin Epson Sublimasi F9430";
- 1 (satu) lembar Print Purchase Order (PO) **atasnama ZOE Graphic & Photo Printing Nomor PO.ZOE.IV.19.068 tertanggal 5 April 2021** perihal pemesanan barang berupa "Tinta Epson F9330 Black, Tinta Epson F9330 Yellow, Tinta Epson F9330 Magenta dan Tinta Epson F9330 Cyan";

Halaman 86 dari 96 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Print Purchase Order (PO) **atasnama Shrelo Layer Printing** tanggal **21 April 2021** perihal pemesanan barang berupa “Mesin F9430 dan Tinta Epson Sublimasi”;
- 1 (satu) lembar Print Purchase Order (PO) **atasnama Dyas Printer Consumables** tanggal **26 April 2021** perihal pemesanan barang berupa “Print Head Epson F9330 dan Mesin Epson Sublimasi F9430”;
- 1 (satu) lembar Print Purchase Order (PO) **atasnama XGraphics** tanggal **28 Oktober 2021** perihal pemesanan barang berupa “Mesin F9430 dan Tinta Epson Sublimasi”;
- 1 (satu) lembar Print Purchase Order (PO) **atasnama Garuda Digital Printing** tanggal **18 Maret 2022** perihal pemesanan barang berupa “Sparepart dan Mesin Epson F9430”;
- 1 (satu) lembar Print Purchase Order (PO) **atasnama WARNA** tanggal **11 April 2022** perihal pemesanan barang berupa “Print Head Epson DX-7”;
- 1 (satu) lembar Print Purchase Order (PO) **atasnama AW DIGITAL PRINTING** tanggal **11 April 2022** perihal pemesanan barang berupa “Print Head Epson DX-7”;
- Bahwa selama terdakwa menjalankan bisnis menggunakan 12 (dua belas) Purchase Order (PO) kepada saksi (korban) KOE SELDEN, semua transaksi menggunakan transfer, tidak pernah ada transaksi penyerahan uang dengan cara tunai.
- Bahwa secara keseluruhan uang yang telah terdakwa terima dari saksi (korban) Koe Selden oleh Terdakwa telah diputar atau transfer ke Customer-customer saksi lainnya diantaranya Sdr. BERNARD PATAR A SIMAMORA, Sdr. EKA SUSANTO LAY, Sdr. GEOTAMA RIAM PUTRA, Sdr. HENDRA WIJAYA, Sdr. ANDREANSYAH, Pak WILSEN dan Sdr. SAMUEL UDOYO, dalam memenuhi keuntungan dan pengembalian modal ke masing-masing costumer, sebagian Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi di antaranya untuk makan sehari-hari, beli kendaraan seperti Mobil dan Motor.
- Kemudian mulai tanggal 23 Mei 2022 Terdakwa menghilang dan tidak dapat dihubungi dan karenanya juga tidak melaksanakan kewajibannya memberikan keuntungan kepada saksikorban, dan modal saksi korban tidak dikembalikan, dan setelah itu baru saksi ketahui bahwa PO yang diperlihatkan kepada saksi selama ini adalah PO palsu atau fiktif, saksi ketahui pada saat saksi mencoba menghubungi nomor yang ada pada PO tersebut dengan maksud

Halaman 87 dari 96 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar tidaknya, namun yang saksi dapat hasil bahwa PO tersebut adalah fiktif atau palsu.

- Bahwa total uang Rp571.482.684.862,00 (lima ratus tujuh puluh satu milyar empat ratus delapan puluh dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh dua Rupiah) yang Saksi korban transfer ke rekening Terdakwa, sebagian sudah ditransfer kembali oleh Terdakwa ke rekening Saksi/korban kurang lebih sebesar Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar Rupiah) sehingga masih ada kekurangan kurang lebih sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah);
- Akibat perbuatan terdakwa saksi KOE SELDEN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, untuk alasan-alasan uang yang diterima oleh Terdakwa sebesar kurang lebih Rp571.482.684.862,00 (lima ratus tujuh puluh satu milyar empat ratus delapan puluh dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh dua Rupiah) dari Saksi Korban Koe Selden tersebut, antara lain karena adanya perkataan iming-iming janji keuntungan dalam bisnis, tentang adanya Purchase Order (PO) yang diperlihatkan yang ternyata hanya fiktif/ tidak benar, Terdakwa tidak melakukan bisnis atau usaha apapun, bahkan Terdakwa tidak pernah membeli Printer, Tinta Printer dan Sparepart Printer sesuai dengan Purchase Order (PO), sehingga Terdakwa membuat 12 (dua belas) Purchase Order (PO) Fiktif dan Terdakwa yang mengirimkan ke 12 (dua belas) Purchase Order (PO) tersebut ke saksi (korban) Koe Selden, dan ternyata uang yang telah terdakwa terima dari saksi (korban) Koe Selden oleh Terdakwa telah diputar atau transfer ke Customer-customer saksi lainnya diantaranya Sdr. Bernard Patar A Simamora, Sdr. Eka Susanto Lay, Sdr. Geotama Riam Putra, Sdr. Hendra Wijaya, Sdr. Andreansyah, Pak Wilsen dan Sdr. Samuel Udoyo, dalam memenuhi keuntungan dan pengembalian modal ke masing-masing costumer, sebagian lagi Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi di antaranya untuk makan sehari-hari, untuk membelikan rumah kepada pacar Terdakwa yaitu Saksi Sabrina Nada Nabila di alamat Adhiasta Residence Blok A 4 Jalan Bambu Emas RT 5 RW 5 Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, di samping itu juga membelikan Saksi Sabrina Nada Nabila 1 (satu) unit mobil roda empat Merek Honda Tipe CRV **Nopol B 19 SAB, namun** telah di Jual oleh Saksi Sabrina Nada Sabila di bulan Juli 2022 dengan harga Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) yang dikirim ke rekening nomor rekening 6280710359 atas nama Yulianti Widiastuti (Ibu Saksi Sabrina

Halaman 88 dari 96 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nada Nabila), maka dalam hal ini Majelis berpendapat jika Terdakwa telah melakukan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain supaya memberi barang berupa uang/hutang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya yang pada pokoknya menyatakan menyampaikan keluhan apakah harus dipenjara, dalam hal ini menurut hemat Majelis, menyampaikan keluhan adanya ketidakpuasan atas suatu hal adalah hal yang wajar sepanjang dalam keluhan tersebut tidak mengandung atau adanya indikasi melanggar hukum atau hak pihak lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata semua unsure yang dikehendaki dalam Pasal 378 KUHP, sebagaimana telah didakwakan dalam dakwaan Kumulatif Pertama telah terpenuhi semuanya, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepada dirinya tersebut, sehingga Dakwaan Kumulatif Pertama telah terbukti dengan sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang keberatan-keberatan dari **Penasihat Hukum Terdakwa** dalam Nota Pembelaannya yang pada pokoknya tentang *Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan, tentang Restoratif Justice, tentang adanya perbedaan jumlah uang antara*, dipertimbangkan bahwa hal-hal yang diungkapkan oleh Penasihat Hukum masuk dan lebih tepat diajukan dalam upaya PraPeradilan, karena semua itu menjadi kewenangan dari Penyidik, kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka ke 27, Pasal 186 KUHP, keterangan saksi adalah keterangan tentang pengetahuan saksi yang diberikan di persidangan, selanjutnya berdasar ketentuan Pasal 189 KUHP, keterangan Terdakwa adalah keterangan yang diberikan di depan persidangan, di mana di depan persidangan Saksi-saksi dan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya tentang Purchase Order fiktif, aliran penggunaan uang dari Saksi Korban Koe Selden sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, selanjutnya Majelis berpendapat bahwa alasan pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa dinilai tidak berdasar hukum, harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang keberatan-keberatan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya yang lain yang semua itu dinilai bukanlah substansi pokok perkara yang mengaburkan pembuktian, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara Kumulatif, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kumulatif Kedua yaitu

Halaman 89 dari 96 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



melanggar Pasal 3 UURI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang uraian unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek/pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang "duduk" sebagai Terdakwa adalah benar-benar Terdakwa, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "*error in persona*" dalam menghukum seseorang.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan Kumulatif Kesatu yang Pertama tentang unsur barang siapa, maka dengan mengambil oper pertimbangan tersebut secara mutatis mutandis, yang dimaksud dengan Setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa Martin Alfred Nobel,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur telah terbukti dengan sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur "yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan tersebut di atas, untuk alasan-alasan uang yang diterima oleh Terdakwa sebesar kurang lebih Rp571.482.684.862,00(lima ratus tujuh puluh satu milyar empat ratus delapan puluh dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh dua Rupiah) dari Saksi Korban Koe Selden tersebut, dan ternyata uang yang telah terdakwa terima dari saksi (korban) Koe Selden oleh Terdakwa telah diputar atau transfer ke Customer-customer saksi lainnya diantaranya Sdr. Bernard Patar A Simamora, Sdr. Eka Susanto Lay, Sdr. Geotama Riam Putra, Sdr. Hendra Wijaya, Sdr. Andreansyah, Pak Wilsen dan Sdr. Samuel Udoyo, dalam memenuhi keuntungan dan pengembalian modal ke masing-masing costumer, sebagian lagi Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi di antaranya untuk makan sehari-hari, untuk membelikan rumah kepada pacar Terdakwa yaitu Saksi Sabrina Nada Nabila di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Adhiasta Residence Blok A 4 Jalan Bambu Emas RT 5 RW 5 Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, di samping itu juga membelikan Saksi Sabrina Nada Nabila 1 (satu) unit mobil roda empat Merek Honda Tipe CRV **Nopol B 19 SAB, namun** telah di Jual oleh Saksi Sabrina Nada Sabila di bulan Juli 2022 dengan harga Rp350.000.000,00(tiga ratus lima puluh juta Rupiah) yang dikirim ke rekening nomor rekening 6280710359 atas nama Yulianti Widiastuti (Ibu Saksi Sabrina Nada Nabila), kemudian mulai tanggal 23 Mei 2022 Terdakwa menghilang dan tidak dapat dihubungi dan karenanya juga tidak melaksanakan kewajibanya memberikan keuntungan kepada saksi korban, dan modal saksi korban tidak dikembalikan seluruhnya, maka dalam hal ini Majelis berpendapat jika unsur ini telah terbukti dengan sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa setelah dipertimbangkan di atas, karena dakwaan Kumulatif Kesatu Pertama dan Kumulatif Kedua telah terbukti dengan sah dan meyakinkan, sedangkan Majelis tidak melihat adanya hal-hal pada diri dan/atau perbuatan Terdakwa yang dapat meniadakan pemidanaan, baik sebagai alasan pemaaf maupun pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena selama ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka lamanya waktu Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan tersebut akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak menjauhkan diri ataupun melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka harus dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tentang barang-barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sepantasnyalah pula jika kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan yang memberatkan sebagai berikut:

Yang meringankan:

1. Terdakwa sopan dan berterus terang di persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;

Yang memberatkan:

Halaman 91 dari 96 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sifat dan hakekat perbuatan itu sendiri;
2. Kerugian Korban relative besar;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat pidana yang akan dijatuhkan nanti adalah cukup adil dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 378 KUHP, Pasal 3 UURI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 1 angka ke-27, Pasal 186 dan 189 KUHP serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

Mengadili :

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa Martin Alfred Nobel** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Penipuan dan Pencucian Uang" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Dan Pasal 3 UURI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Martin Alfred Nobel dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya waktu Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Disita dari Saksi Koe Selden:

1. 1 (satu) lembar Print Purchase Order (PO) atasnama Dyas Printer Consumables tanggal 24 April 2020 perihal pemesanan barang berupa "F6270 SERIES" dan "S40600"-
2. 1 (satu) lembar Print Purchase Order (PO) atasnama Dyas Printer Consumables tanggal 21 Desember 2020 perihal pemesanan barang berupa "Print Head Epson F9330 dan Mesin Epson Sublimasi F9430"
3. 1 (satu) lembar Print Purchase Order (PO) atasnama ZOE Graphic & Photo Printing Nomor PO.ZOE.III.05.167 tertanggal 1 Maret 2021 perihal pemesanan barang berupa "Tinta Epson F9330 Black, Tinta Epson F9330 Yellow, Tinta Epson F9330 Magenta dan Tinta Epson F9330 Cyan"

Halaman 92 dari 96 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



4. 1 (satu) lembar Print Purchase Order (PO) atasnama Shrelo Layer Printing tanggal 17 Maret 2021 perihal pemesanan barang berupa "Mesin F9430 dan Tinta Epson Sublimasi"
5. 1 (satu) lembar Print Purchase Order (PO) atasnama Dyas Printer Consumables tanggal 22 Maret 2021 perihal pemesanan barang berupa "Print Head Epson F9330 dan Mesin Epson Sublimasi F9430"
6. 1 (satu) lembar Print Purchase Order (PO) atasnama ZOE Graphic & Photo Printing Nomor PO.ZOE.IV.19.068 tertanggal 5 April 2021 perihal pemesanan barang berupa "Tinta Epson F9330 Black, Tinta Epson F9330 Yellow, Tinta Epson F9330 Magenta dan Tinta Epson F9330 Cyan"
7. 1 (satu) lembar Print Purchase Order (PO) atasnama Shrelo Layer Printing tanggal 21 April 2021 perihal pemesanan barang berupa "Mesin F9430 dan Tinta Epson Sublimasi"
8. 1 (satu) lembar Print Purchase Order (PO) atasnama Dyas Printer Consumables tanggal 26 April 2021 perihal pemesanan barang berupa "Print Head Epson F9330 dan Mesin Epson Sublimasi F9430";
9. 1 (satu) lembar Print Purchase Order (PO) atasnama XGraphics tanggal 28 Oktober 2021 perihal pemesanan barang berupa "Mesin F9430 dan Tinta Epson Sublimasi"
10. 1 (satu) lembar Print Purchase Order (PO) atasnama Garuda Digital Printing tanggal 18 Maret 2022 perihal pemesanan barang berupa "Sparepart dan Mesin Epson F9430"
11. 1 (satu) lembar Print Purchase Order (PO) atasnama WARNA tanggal 11 April 2022 perihal pemesanan barang berupa "Print Head Epson DX-7"-
12. 1 (satu) lembar Print Purchase Order (PO) atasnama AW DIGITAL PRINTING tanggal 11 April 2022 perihal pemesanan barang berupa "Print Head Epson DX-7"-
13. 1 (satu) bendel tangkap layar (Sreen Shot) legalisir percakapan melalui Whatsapp antara KOE SELDEN dengan MARTIN ALFRED NOBEL yang berisi penawaran Purchase Order (PO) dengan contoh keuntungan yang sudah dijalankan oleh Martin Alfred Nobel tanggal 26 April 2020 sebagai bujuk rayu dan penyampaian atas beberapa Purchase Order (PO) milik Martin Alfred Nobel yang di informasikan kepada KOE SELDEN
14. 3 (tiga) bandel print out tangkap layar email (Sreen Shot) legalisir yang berisi skema prosentase keuntungan yang dijanjikan oleh MARTIN ALFRED NOBEL kepada KOE SELDEN sebesar 16 % s/d 22 %



15. 1 (satu) bandel print out tangkap layar bukti Slip Setoran ke rekening atas nama MARTIN ALFRED NOBEL
16. 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG Galaxy Fold 3 5G warna Silver dengan nomor IMEI Slot 1 : 351014298609740 dengan nomor kartu sim card 083871617137-
17. 1 (satu) akun email dengan user name Selden1990@gmail.com serta password yang telah dirubah menjadi ***** dari pemilik akun atas nama KOE SELDEN-

Disita dari Erniwati :

- 1 (satu) bundle Print Out Rekening koran Nomor Rekening nomor rekening 1681982260 atas nama INDAH PERMATA SARI Bank BCA KCU Pluit periode Maret 2020 sampai dengan tanggal Maret 2022;

Disita dari Ika Nurhayati :

- 1 (satu) bundle Print Out Rekening koran Nomor Rekening 9835132541 atas nama KOE SELDEN cabang Bank PERMATA Tangerang City periode Agustus 2020 sampai dengan Juli 2022;

Disita dari Pranoto Agusadi :

- 1 (satu) bundle Print Out Rekening koran Nomor Rekening nomor rekening 6930364302 atas nama KOE SELDEN Bank BCA cabang KCP Mangga Dua Mall periode Maret 2020 sampai dengan Agustus 2022 dan 6930432448 atas nama KOE SELDEN Bank BCA cabang KCP Mangga Dua Mall periode Desember 2021 sampai dengan Agustus 2022-

Disita dari Indra Permadi :

- 1 (satu) bundle Print Out Rekening koran Nomor Rekening nomor rekening 1940005643 atas nama KOE SELDEN Bank BCA KCU Pangeran Jayakarta periode Mei 2020 sampai dengan tanggal Agustus 2022-

Disita dari Intan Mutiara Dewi :

- 1 (satu) bundle Print Out Rekening koran Nomor Rekening 166-00-0243975-0 atas nama MARTIN ALFRED NOBEL, Bank MANDIRI KCP Jakarta Perumnas Klender periode Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2022-

Disita dari Arie Endang Sumiawati :

- 1 (satu) bundle Print Out Rekening koran Nomor 1020007890905 atas nama Sdr. BERNARD PATAR A SIMAMORA cabang Bank Mandiri KCP Jakarta Kresna SCBD periode Agustus 2020 sampai dengan bulan Mei 2022-

Disita dari Adityo Bagus Rihandono :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle Print Out Rekening koran Nomor 6070884630 atas nama Sdr. MARTIN ALFRED NOBEL cabang Bank BCA KCP CYBER II periode dari tanggal buka rekening (9 Juni 2021) sampai dengan bulan Desember 2022-

Disita dari Timotius Clement :

- 1 (satu) bundle Print Out Rekening koran Nomor 2301912350 atas nama Sdr. BERNARD PATAR A SIMAMORA cabang KCU Kalimalang periode dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Mei 2022;
- 1 (satu) bundle Print Out Rekening koran Nomor 6330464630 atas nama Sdr. MARTIN ALFRED NOBEL cabang KCP Buaran Raya periode dari bulan pada bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2022-

Disita dari Yoseph Abraham Maringan Tua :

- 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran Nomor Rek 6070716672 atas nama PT. NAMORA SEHATI GRUP cabang Bank BCA KCP CYBER II periode dari bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Desember 2022;

Dari Penasihat Hukum Terdakwa:

- 1(satu) bendel berisi antara lain fotocopy dari BAP tentang transaksi rekening bank, Jawaban Termohon Praperadilan dan surat dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 23 September 2023

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari Terdakwa Martin Alfred Nobel:

- 1 (satu) buah Handphone merek Apple seri 6 model A1586 warna berwarna gray dengan nomor IMEI 356957069927565

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis, pada hari **Selasa, tanggal 28 Mei 2024** oleh kami : **R. RUDI KINDARTO, SH.** selaku Hakim Ketua, **ERLY SOELISTYARINI, SH., MHum.,** dan **MARYONO, SH., MHum.,** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Kamis, tanggal 6 Juni 2024** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **HARIYANTI PAELORI, SH., MH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dihadiri oleh **SUBHAN NOOR HIDAYAT, SH.,** Jaksa /Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 95 dari 96 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ERLY SOELISTYARINI, SH.,MHum.,

R RUDI KINDARTO, SH.

MARYONO, SH.,MHum.,

Panitera Pengganti,

HARIYANTI PAELORI, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)